

NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PIAGAM MADINAH



Tesis

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat akademik guna
memperoleh gelar Magister Humaniora (M. Hum) dalam Program Studi
Sejarah Peradaban Islam Konsentrasi Politik Islam

Oleh:

YUDI ARMANSYAH
NIM. 100302147

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2013

Bab 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan pemikiran Islam sepanjang sejarah telah menunjukkan adanya varian, baik pada tataran metode, visi ataupun kerangka berpikir yang berbeda dari satu pemikiran dengan pemikiran lainnya. Fenomena seperti ini pada dasarnya sudah muncul sejak zaman Rasulullah SAW (Shah 2001, hal. 37). Dalam kaitannya dengan pemikiran politik, Nabi Muhammad SAW sejak awal telah menata kehidupan bernegara dengan meletakkan kerangka yang komprehensif untuk menciptakan sistem kenegaraan yang demokratis. *Starting point* dalam mewujudkan pemikiran tersebut dimulai pada saat Nabi Hijrah ke Yatsrib yang kemudian berganti nama menjadi Madinah. Langkah pertama di kota ini Nabi meletakkan prinsip-prinsip politik yang menghiasi kehidupan masyarakat dalam sebuah *dustur* (konstitusi) atau yang lebih dikenal dengan Piagam Madinah. Uniknya Piagam tersebut tidak hanya diberlakukan terhadap umat Islam, akan tetapi masyarakat Madinah secara universal yang terdiri atas kelompok-kelompok suku, etnis, ras, bangsa dan agama.

Manifestasi dari kerangka politik tersebut memperlihatkan upaya Islam sebagai agama pencerah bagi kehidupan manusia atau *Islam rahmatan lil 'alamin*. Konsep yang menandakan karakteristik Islam dalam berbagai subtansinya, salah satunya ialah dalam aspek sosial kemasyarakatan (*habl min an-nas*), dimana Islam tidak menempatkan diri sebagai subjek tunggal akan tetapi bagaimana umat beragama secara sinergi melihat realita dan fakta historis tentang berbagai persamaan.

Menurut Mohamed Talbi (2003, hal. 254), diantara teks-teks wahyu agama, hanya al-Qur'an yang menekankan dengan tegas kebebasan beragama. Alasannya adalah bahwa iman, agar benar dan dipercayai, harus merupakan tindakan yang ikhlas.

Hal ini didasarkan pada Qs. al-Baqarah ayat 256: “*Tidak ada paksaan dalam agama*” Mohamed Talbi melihat spiritualitas seseorang tidak harus dipaksakan, namun harus berdasarkan tindakan dari hati nurani dalam memeluk suatu keyakinan. Islam dalam perintahnya hanya menekankan pentingnya meningkatkan keimanan tanpa menargetkan kuantitas penganutnya.

Implementasi dari nilai-nilai kebebasan beragama pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang demokratis, menariknya hal seperti ini telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Muslim, tepatnya masa Nabi Muhammad sewaktu di Madinah. Poin pentingnya, melalui nilai-nilai demokrasi suatu pemerintahan dapat dengan mudah melaksanakan tata aturan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pada periode awal hijrah, kaum muslimin dapat mengembangkan peradaban sehingga menjadi kekuatan politik yang menguasai jazirah Arab.

Deliar Noer dalam bukunya *Pengantar ke Pemikiran Politik* mengatakan, bahwa demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin. Oleh karena itu, istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat walaupun secara operasional, implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama (Noer 1983, hal. 207).

Sejarah mencatat Rasulullah SAW tidak secara langsung membuat Piagam Madinah sebagai aturan sosial-politik ketika tiba pertama kali di Madinah. Akan tetapi, Nabi memulainya dengan menjajaki komposisi demografis terkait agama dan kehidupan sosial penduduk Madinah. Untuk tujuan ini, dia melakukan sensus penduduk, suatu hal yang asing pada saat itu. Dapat dikatakan bahwa, di samping (kepeloporan) Piagam Madinah, ada pula sensus pertama di Madinah, dimana para penduduk kota tersebut dicatat satu persatu (laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang tua) dalam sebuah buku

catatan. Apapun jawabannya tidak diragukan lagi, bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu hal yang “baru dan asing” bagi orang-orang Arab (Kurzman 2003, hal. 265). Kehadiran Nabi di Madinah tidak hanya memprakarsai lahirnya Piagam Madinah sebagai aturan politik yang akomodatif, akan tetapi Nabi juga membuat terobosan baru dengan melaksanakan sensus penduduk dengan mengerahkan para sahabatnya, sehingga secara konstruktif Nabi dapat melihat deskripsi dan sketsa kehidupan kota Madinah secara utuh terutama kehidupan sosial masyarakatnya.

Hijrah Nabi dan pengikut-pengikutnya pada 622 M atau 1 Hijriah ke Yatsrib yang kemudian berganti nama menjadi Madinah merupakan langkah awal proses terbentuknya *Darul Islam* yang pertama di muka bumi saat itu, di samping juga merupakan pernyataan berdirinya negara Islam di bawah pendirinya Muhammad SAW. Inilah dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia, yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi (Nata 2002, hal. 3).

Teori *kontrak sosial* yang dicetuskan Al-Mawardi dapat mendeskripsikan gejala sosial politik pada saat Piagam Madinah disusun. Teori ini menerangkan kekuasaan dapat diperoleh melalui perjanjian masyarakat. Artinya, kekuasaan politik bersumber dari rakyat dan legitimasinya melalui perjanjian masyarakat. Dengan kata lain terjadinya penyerahan kekuasaan oleh anggota masyarakat kepada seseorang atau lembaga (Noer 1982, hal. 79). Sumber kekuasaan dari masyarakat berdasarkan teori tersebut dikarenakan proses terbentuknya negara adalah atas dasar kehendak manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk politik untuk berkumpul di suatu tempat dalam rangka kerjasama dan tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tapi tabiat manusia yang demikian terkait dengan keyakinan agama. Sebagai ciptaan dan kehendak Tuhan atas manusia. Dalam kerjasama itu mereka memerlukan seorang pemimpin yang akan mengatur urusan mereka (Pulungan 2001, hal. 265).

Teori ini sangat koheren dengan faktor-faktor sosial dan politik pada saat penyusunan Piagam Madinah. Faktanya Nabi secara langsung dibai'at oleh kelompok masyarakat (baik kelompok muslim ataupun non-muslim) untuk memimpin kehidupan masyarakat di sana. Piagam Madinah menjadi catatan sejarah diangkatnya Nabi sebagai kepala pemerintahan, baik secara legitimasi hukum dan politik.

Secara kontekstual ajaran Islam memuat nilai-nilai demokrasi yang relevan tidak hanya pada masa pemerintahan Nabi maupun kekhalifahan tetapi sampai ke masa modern, meskipun istilah demokrasi secara teoritis dan keilmuan bukan berasal dari Islam, melainkan dari produk Barat. Namun, karya monumental umat Islam untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis nyatanya telah ada pada Piagam Madinah, sehingga patut menjadi catatan *shahih* para pemerhati isu-isu demokrasi kontemporer.

Menurut penyidikan, Piagam politik yang memenuhi syarat-syarat kenegaraan pertama kali muncul pada abad ke 7 M, bukan di Amerika atau Prancis dan bukan pula di Inggris, melainkan konstitusi yang pertama itu lahir dalam pangkuan Asia, khususnya di Jazirah Arabia, sebagai hasil persetujuan bersama dari masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku, golongan dan agama (Abidin 1973, hal. 6). Piagam perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengakomodasi berbagai keyakinan dan kepercayaan dalam satu kesatuan Negara (*nation state*). Artinya, nilai-nilai demokrasi telah lebih dulu muncul dalam sejarah Islam yaitu pada tahun ke satu Hijriah atau abad ke 7 M.

Secara ontologis, Piagam Madinah ialah upaya sistematis Nabi membangun eksistensi Islam di tengah keberagaman dan kemajemukan yang tumbuh di Madinah. Disebutkan "Pasal 16: Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak

mendapat pertolongan dan persamaan, tanpa adanya penganiayaan dan tidak ada yang menolong musuh mereka.¹

Nabi dalam pelataran sejarah senantiasa mendaratkan gagasan tersebut secara tulus dan jujur. Tulus dan jujur adalah dua kata kunci bagi kelangsungan kebersamaan. Sebab jika tidak ada kejujuran, kelompok yang kebetulan kuat akan menindas kelompok yang lemah, meskipun dengan dalih perdamaian dan stabilitas (Husin 2005, hlm. 65). Piagam Madinah dalam pelaksanaannya seiring sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, karena Nabi memberikan kebebasan, persamaan, dan keadilan bagi warga Madinah untuk menjalankan aktivitas sosialnya, termasuk pula aktivitas untuk menjalankan agama dan keyakinan non muslim.

Justifikasi politik Islam dalam merespon agama dan kepercayaan yang berkembang di Madinah layak diberikan apresiasi, karena Nabi SAW lebih memilih keutuhan integral bangsa Arab dengan cara menghidupkan politik perdamaian, sambil terus melebarkan sayap dakwahnya. Nabi terlihat ingin mengakomodasi kelompok-kelompok di Madinah, karena mereka dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang harus di akomodasi aspirasi maupun kepentingannya.

Menurut Hasan Ibrahim Hasan (1989, hal. 26), paradigma yang paling baik dari sikap demokrasi yang ditunjukkan Islam pada periode Madinah merupakan implementasi dari al-Quran sebagai berikut:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs. Al-Hujurat: 13)

¹Riwayat Ibnu Ishaq dalam kitab *Siratun Nabiy SAW*, Juz II, halaman 119-133, karya Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul malik) wafat tahun 213 H/ 828 M. Disistematisasikan dalam pasal-pasal oleh Dr. AJ Wensinck dalam bukunya *Mohammad en de Yoden le Medina* (1928) pp. 74-84, dan W. Montgomery Watt dalam bukunya *Mohammad at Medina* (1958), pp. 221-225. Dikutip langsung dari buku Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah: Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran* (1994), hal. 285-298.

Nabi telah membekali dengan konsep timbal balik yang tertulis, dimana Muhammad di pihak yang satu dan orang Yahudi di pihak yang lain dan meyakinkan pihak kedua dengan kebebasan mereka dalam beragama dan keamanan.

Dalam bukunya Zuhairi Misrawi (2009, hal. 295), mengungkap sikap yang diambil Nabi adalah kelanjutan kesepakatan perdamaian yang sudah dilaksanakan di Mekah, yang dikenal dengan *Hilf al-Fudhul*. Kesepakatan tersebut dikeluarkan pada abad ke 6 M atau sekitar tahun 590 an, yang berisi perihal pentingnya menolak berbagai macam bentuk penindasan dan kezaliman, menegakkan persamaan bagi orang-orang Mekah dan mereka yang datang ke kota suci, menegakkan kebenaran dan membela hak-hak orang yang di zalimi, menjaga hak hidup setiap orang dan menjadikan lembaga elit Mekah sebagai rujukan untuk mengatasi kezaliman. Konon, Nabi membatalkan banyak kesepakatan-kesepakatan yang sudah diambil pada masa jahiliah, kecuali *Hilf al-Fudhul*.

Piagam Madinah yang berasaskan nilai-nilai demokrasi menjadi salah satu kemajuan pemikiran politik dalam meretas keharmonisan hubungan antar umat beragama. Dengan menempatkan umat Islam dan non-muslim dalam *platform* utama saat tiba di Madinah, Nabi SAW tidak mengejawantahkan posisi keberagaman dengan hanya menempatkan Islam sebagai satu-satunya agama resmi, akan tetapi Nabi menempatkan setiap keyakinan yang tumbuh dan berkembang menjadi dinamika serta kekuatan yang kelak dapat membangun kota Madinah.

Lebih rinci kebebasan yang diusung dalam Piagam Madinah, dijelaskan oleh Baidhawi (2005, hal. 137), menurutnya Piagam Madinah secara gamblang dan lugas memberikan jaminan atas keragaman keyakinan dan kepercayaan keagamaan. Hak untuk bebas memilih dan menganut agama serta menjalankan keyakinan itu memperoleh perlindungan. Semua penganut agama-agama yang terikat dalam perjanjian itu dijamin hak-haknya. Bahkan, Piagam Madinah memandang mereka adalah bagian

dari masyarakat yang baru dibentuk itu. Oleh karena itu, baik muslim maupun non muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam bidang sosial dan politik sebagai konsekuensi mereka terikat dalam kontrak tersebut.

Lahirnya Piagam Madinah menurut W. Montgomery Watt, pemerhati Islam kontemporer dari Amerika Serikat, karena keuletan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan revolusi, khususnya dalam mengimplementasikan pasal-pasal yang mengandung prinsip persamaan dan keadilan. Pasal-pasal tersebut telah merombak total sikap *ashabiyah* (fanatisme suku) yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat Arab. Dalam masyarakat Arab, rasa fanatisme kesukuan itu terlihat dengan jelas dalam ungkapan mereka “*belalah saudaramu sekalipun berbuat zalim atau terzalimi*”. Dengan adanya pasal-pasal tersebut menurut Watt, seluruh bentuk kezaliman, pengkhianatan, kejahatan, permusuhan, dan makar tidak dapat dibela lagi oleh sekutu-sekutu yang melakukan kejahatan tersebut. Atas dasar itu, Watt menyimpulkan bahwa kandungan Piagam Madinah itu menganut pula prinsip-prinsip al-Quran yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan bermasyarakat, sekaligus sebagai potensi-potensi politik dari ide-ide al-Quran (Dahlan et.al. 2000, hal. 1031).

Konsep *egaliter* menjadi salah satu pilar demokrasi yang dikembangkan dalam Piagam Madinah. Setidaknya ada delapan pasal dalam Piagam Madinah yang menjamin persamaan dan keadilan setiap warga masyarakat yaitu pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37 dan 40 (Sukardja 1995, hal. 78). Persamaan dan keadilan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi warga muslim semata. Warga non muslim sebagai bagian dari anggota masyarakat memiliki partisipasi yang sama dan penuh dalam kehidupan sosial politik. Mereka memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Mereka bisa dipilih sebagai pejabat dalam pemerintahan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Bahkan Umar ibn

Khathab pernah mengangkat seorang Kristen sebagai kepala bendahara dalam pemerintahannya (Baidhawi 2005, hal. 138).

Menurut Nurcholish Madjid “Bunyi naskah Konstitusi (Piagam Madinah) sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut pandang tinjauan modern pun menganggumkan. Dalam Konstitusi itu, untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan, dan lain-lain. Tetapi juga ditegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar” (Pulungan 1993, hal. 86).

Bila dirujuk kepada teks Piagam Madinah dan diteliti secara cermat prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya lebih luas dan lebih kaya dari yang dikemukakan oleh beberapa tokoh tersebut. Prinsip-prinsip dimaksud adalah persamaan, umat dan persatuan, kebebasan, toleransi beragama, tolong menolong dan membela yang teraniaya, musyawarah, keadilan, persamaan hak dan kewajiban, hidup bertetangga, pertahanan dan perdamaian, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, ketakwaan, dan kepemimpinan yang terangkum dalam butir-butir Piagam yang terdiri dari 47 pasal² (Pulungan 1994, hlm. 9). Dari berbagai aspek tersebut, nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan dalam Piagam Madinah telah tercover dengan sangat representatif dan sangat aplikatif dalam sejarah Islam. Bahkan, untuk masa kini masih sangat relevan dikaji dalam upaya mengawal proses demokrasi.

Berdasarkan prolog tersebut, penelitian ini mengangkat tema “Nilai-nilai Demokrasi dalam Piagam Madinah”. Dimana, konsep demokrasi yang merupakan hasil

²Teks Piagam Madinah yang diberi nomor atau pasal terdapat antara lain dalam kitab Muhammad Hamidullah, *Majmu'at al Watsa'iq al-Siyasiyyat li al-'Ahd al-Nabawi wa al-Khilafat al-Rasyidah*, buku Muhammad Jalal Syaraf dan Ali' Abd al-Mu'thi Muhammad, *al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam*, buku W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, A.J. Wensinck, *Muhammad and the Jews of Medina, dan Wellhausen, Skizzen*.

dari produk pemikiran Barat, dalam hal penemuan teori-teori dan disiplin keilmuannya, ternyata telah lebih dahulu di implementasikan dalam kehidupan masyarakat Islam, fakta ini dapat dilihat dari munculnya *dustur* (konstitusi) Madinah yang disusun pada permulaan hijrah oleh Nabi Muhammad SAW. Dimana kemudian, disetujui bersama oleh kelompok masyarakat Madinah yang sangat pluralistik.

Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi dalam beberapa periodisasi sejarah, dimana spesifikasi penelitian diarahkan pada nilai-nilai demokrasi yang mulai dikenal pada masa Yunani Kuno (abad ke 6 sampai 3 s.M). Saat itu konsep demokrasi diwujudkan dalam bentuk negara kota (*city-state*) dan mekanisme pelaksanaannya masih sangat sederhana, yakni melalui pemilihan langsung (*direct democracy*) tanpa adanya pengawas (lembaga legislatif). Kajian atas Piagam Madinah, dimulai pada saat Piagam ini disusun oleh Nabi Muhammad SAW di awal hijrah, hingga masa dilanggarnya *dustur* tersebut oleh kaum Yahudi dan kelompok munafik, tepatnya pada tahun ke 5 Hijriah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Nilai-nilai apa saja yang terdapat pada konsep demokrasi di masa Yunani Kuno?
2. Nilai-nilai demokrasi apa saja yang terkandung dalam Piagam Madinah?
3. Bagaimana kontribusi Piagam Madinah bagi pengembangan nilai-nilai demokrasi?

Tujuan Penelitian

Berpijak pada perumusan yang diajukan pada pokok-pokok masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam konsep demokrasi di masa peradaban Yunani Kuno.
2. Untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam

Piagam Madinah.

3. Untuk mengetahui kontribusi Piagam Madinah terhadap pengembangan nilai-nilai demokrasi.

Kegunaan Penelitian

Dengan melihat tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Secara *teoritis*, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian sejarah Islam klasik, serta untuk menambah khazanah keilmuan terkait dengan teori-teori politik, khususnya pada kajian Piagam Madinah.
- b. Secara *praktis*, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian lebih lanjut, sebagai diskursus kontemporer dalam rangka mengembangkan nilai-nilai demokrasi Islam.
- c. Secara *akademis*, untuk melengkapi salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum) pada Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Konsentrasi Politik Islam.

Tinjauan Pustaka

Banyak kajian tentang nilai-nilai demokrasi Islam baik dalam tataran sejarah maupun secara konseptual. Diantara tulisan–tulisan yang relevan dan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Disertasi Guru Besar Sejarah Peradaban Islam IAIN Raden Fatah Jufri Suyuthi Pulungan yang telah menjadi buku di tahun 1994 dengan judul, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Menerangkan secara terperinci Piagam Madinah dari berbagai aspek, mulai dari sejarah, sosial, budaya, ekonomi, sistem pemerintahan, dan politik. Subtansi disertasi ini

terfokus pada pembahasan prinsip-prinsip pemerintahan Nabi yang disinergikan dengan ayat-ayat al-Quran. Buku ini sangat berbeda dengan yang hendak penulis bahas, karena substansinya tidak membahas demokrasi Barat dan nilai-nilainya.

Disertasi yang ditulis oleh Ahmad Sukardja dengan judul: *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Dalam disertasi ini, membahas Piagam Madinah dalam perspektif Hukum Tata Negara dan perbandingannya dengan konstitusi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Namun, secara substansi karya ini berbeda dengan yang hendak penulis bahas, karena didalamnya tidak mengangkat nilai-nilai demokrasi secara intensif, begitu pula demokrasi Barat.

Buku berjudul, *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*. Merupakan kumpulan karya intelektual Islam abad modern seperti Bernard Lewis, Fathi Osman, Hasan Hanafi, Mohammed Abed Al-Jabiri hingga Nurcholis Madjid. Buku ini sangat mendalam membahas dinamika pemikiran Islam dengan menempatkan demokrasi sebagai pembahasan utama. Dalam karya ini diangkat pula pergulatan sosial dan politik di beberapa wilayah kekuasaan Islam. Implementasi nilai-nilai demokrasi yang masih menjadi polemik hingga kini, karena Islam dihadapkan pada suatu konsep yang masih sangat asing, yakni demokrasi. Namun, dalam buku ini tidak terlihat pembahasan yang esensial dan implementatif tentang nilai-nilai demokrasi dalam Piagam Madinah seperti yang hendak penulis bahas.

Buku yang ditulis oleh Munir Fuady tahun 2010 yang berjudul: *Konsep Negara Demokrasi*. Membahas tentang demokrasi dalam perspektif sejarah di negara-negara Barat. Dalam buku ini, dibahas tentang sejarah perkembangan demokrasi baik pada masa klasik maupun masa modern, dibahas dengan sangat komprehensif dan sistematis. Buku ini lebih berorientasi pada pembahasan demokrasi Barat, sejarah, maupun teori-teorinya yang dimulai pada masa Yunani Kuno hingga abad pertengahan, dan abad

modern di Eropa. Namun, aspek politik Islam tidak terdapat dalam karya ini, sehingga buku ini hanya intensif membahas nilai-nilai demokrasi Barat.

Buku yang dikarang oleh Zuhairi Misrawi tahun 2009 dengan judul *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah dan Teladan Muhammad SAW*. Karya yang memotret sejarah kota Madinah pra-Islam, Madinah pada masa Nabi, Madinah fase modern serta Piagam Madinah yang menjadi pembahasan utama dalam buku ini. Kepeloporan dan kepemimpinan Nabi yang memiliki visi ke depan, berkeadilan dan kesetaraan dalam masyarakat juga dibahas dengan komprehensif. Namun, buku ini hanya membahas Piagam Madinah dari sudut pandang sejarah berdasarkan nilai-nilai normatif, imbasnya aspek pembahasan politik tidak dominan dikaji, karena penulis banyak mengungkap sisi historisnya semata. Sedangkan penelitian yang hendak penulis kaji adalah nilai-nilai demokrasi dalam Piagam Madinah sebagai bagian dari pemikiran politik Islam.

Pada penelusuran di perpustakaan Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah, ada beberapa tesis yang memiliki afiliasi dengan yang penulis bahas, karya tersebut diantaranya adalah:

Tesis yang ditulis oleh Ermalinda mahasiswi Program Studi Sejarah Peradaban Islam tahun 2005 dengan judul, *Prinsip Demokrasi dalam Sistem Wilayah Al-Faqih: Studi Terhadap Pemikiran Imam Ayatullah Khomeini*. Tesis ini membahas model demokrasi yang dikembangkan dalam sejarah politik Islam, khususnya teori politik Syi'ah yang meneguhkan kekuasaan ulama sebagai pengambil kebijakan tertinggi. *Al-Faqih* yang dimaksud adalah ulama yang memiliki keilmuan luas dan otoritas politik. Penelitian ini sangat berbeda dengan konsep demokrasi itu sendiri, dimana Islam memiliki konsep tersendiri. Perbedaan dari penelitian yang penulis kaji ialah di dalamnya tidak dominan merujuk pada nilai-nilai demokrasi Barat.

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Sirajudin Fikri mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam tahun 2009 dengan judul "*Konsep Demokrasi Kuntowijoyo*".

Membahas tentang sejarah dan konsep demokrasi perspektif Kuntowijoyo yang berkisar tentang model demokrasi di Indonesia, yang banyak mengadopsi nilai-nilai demokrasi Barat dan Islam. Pembagian demokrasi menurut Kuntowijoyo, serta implikasinya terhadap sistem politik di Indonesia dibahas lugas dalam karya ini. Namun, karya ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis bahas, karena hanya mengarah kepada konsep demokrasi yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo, meskipun Kunto banyak mengadopsi nilai-nilai agama (Islam) sebagai dasar sejarah dan teorinya.

Tesis yang ditulis oleh Syarifuddin Ya'cub mahasiswa Program Studi Hukum Islam tahun 2005 dengan judul *Sistem Pemerintahan dalam Islam (Telaah Terhadap Pemerintahan Rasul dan Khulafa' u Rasyidin)*. Karya ini membahas pemerintahan Islam pada masa Nabi dan empat khalifah. Dalam tulisan ini, penulis hendak melihat apakah ada nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan dalam pemerintahan Islam pada masa tersebut. Meskipun pada sub pembahasan karya ini tidak mengungkap konsep demokrasi, melainkan hanya membahas tipologi kepemimpinan mulai dari Nabi dan empat khalifah.

Dari tinjauan pustaka tersebut ada beberapa karya yang relevan dengan penelitian ini, yaitu nilai-nilai demokrasi dalam perspektif Barat. Karya tersebut adalah buku Munir Fuady (2010), dimana dalam tulisan tersebut membahas dan mengasosiasikan demokrasi Barat melalui pendekatan sejarah dan sistem politiknya. Meskipun, pada akhirnya karya tersebut tidak melakukan komparasi antara demokrasi Barat dan demokrasi Islam khususnya disekitar penyusunan Piagam Madinah, seperti yang hendak peneliti bahas.

Tulisan yang sangat komprehensif membahas Piagam Madinah dengan berbagai nilai-nilainya ialah karya Jufri Suyuthi Pulungan, Ahmad Sukardja dan Zuhairi Misrawi. Karya-karya tersebut sangat intensif mengungkap Piagam Madinah dari berbagai sisi mulai dari sejarah, sosial, politik, budaya, toleransi agama, hukum tata negara, dan lain

sebagainya. Meskipun pembahasan tentang nilai-nilai demokrasi Islam yang dikembangkan dalam Piagam Madinah tidak tersentuh sebagai diskursus utama. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan melakukan kajian terhadap nilai-nilai demokrasi pada Piagam Madinah, dengan melakukan elaborasi antara demokrasi Barat dan Piagam Madinah. Apakah keduanya secara aksiologis memiliki kesamaan ataukah berbeda sama sekali.

Definisi Operasional

Skema pembahasan dalam penelitian ini memiliki dua variabel yang saling terkait yaitu: nilai-nilai demokrasi dan Piagam Madinah. Kedua konsep ini sifatnya interdependen, saling bergantung dan bertautan. Oleh karena itu, didefinisikan kedua variabel tersebut sebagai berikut:

Demokrasi adalah suatu sistem politik yang secara konsep maupun istilah berasal dari Barat (peradaban Yunani Kuno), secara umum dikembangkan dan dijalankan dalam sistem pemerintahan Negara yang berasaskan republik atau monarki konstitusional, sistem pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat. Konsep demokrasi muncul pertama kali di kota Athena antara tahun 6 sampai 3 SM dalam wujud negara kota (*city state*). Saat itu bentuknya masih sangat sederhana, yakni demokrasi langsung (*direct democracy*), dimana rakyat dapat langsung menyampaikan haknya dalam setiap keputusan politik.

Dalam kamus bahasa Indonesia nilai diartikan sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Bila dikaitkan dengan kajian keagamaan menjadi konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat kepada beberapa masalah pokok di kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga dijadikan pedoman bagi tingkah laku keagamaan warga masyarakat bersangkutan (Depdikbud. 1991, hal. 690). Dalam ilmu politik, nilai diartikan sebagai preferensi atau

prasangka yang berlaku sebagai pilihan dan keputusan dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, adanya suatu pandangan politik pada masa klasik bahwa negara yang ideal jika di dalamnya memiliki nilai kebebasan individu untuk memilih. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan yang lebih disukai setiap warga adalah demokrasi, yang di dalamnya memberi peluang sebesar-besarnya bagi kebebasan individu untuk memilih (Clymer dkk. 2000, hal. 21).

Nilai-nilai demokrasi pada masa peradaban Yunani Kuno terwujud pada nilai kebebasan, nilai persamaan dan nilai keadilan. Pada masa itu nilai kebebasan dan persamaan mendapat tempat khusus, karena sistem demokrasi sejatinya memberikan akses besar kepada kebebasan individual (rakyat) untuk mengawal proses pemerintahan yang ada. Nilai persamaan yang diberikan saat itu ialah hak berbicara dalam majelis pemerintahan (*isegoria*) dan persamaan di depan hukum (*isonomia*). Model penegakkan keadilan saat itu dengan cara pembagian kerja secara proporsional, berlaku bagi tiap-tiap kelas di masyarakat sesuai kapabilitasnya.

Piagam Madinah adalah perjanjian tertulis dan salah satu konstitusi tertua di dunia. Suatu regulasi yang di susun oleh Nabi Muhammad SAW di periode awal hijrah, terdiri dari 47 pasal dan sub-pasal yang di dalamnya mengatur kehidupan sosial, keberagaman, kebebasan, toleransi, pertahanan keamanan, dan politik bagi masyarakat Madinah sebagai sebuah negara kesatuan (*nation state*). Direduksi pula hak dan kewajiban warga Madinah yang pada saat itu terdiri atas kaum Muhajirin (kelompok pendatang), kaum Anshar (kelompok pribumi), suku-suku penyembah berhala, kaum Yahudi hingga kaum Nasrani. Kajian atas Piagam Madinah dan kontribusinya bagi pengembangan nilai-nilai demokrasi sangat relevan dikaji, sebab keduanya memiliki afiliasi yang sangat erat dalam menciptakan kehidupan yang setara dan berkeadilan. Hal ini dapat dilihat pada pasal-pasal dalam Piagam Madinah yang sangat mengakomodasi kepentingan rakyat sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi.

Kerangka Teori

Demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani *demos* yang berarti “rakyat” dan kata *kratos* atau *cratein* yang berarti “pemerintahan” sehingga kata “demokrasi” berarti suatu “pemerintahan oleh rakyat”. Kata pemerintahan oleh rakyat memiliki konotasi: Suatu pemerintahan yang “dipilih” oleh rakyat, suatu pemerintahan “oleh rakyat biasa” (bukan oleh kaum bangsawan) dan suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin (*Government by The Poor*) atau yang sering diistilahkan dengan “wong cilik” (Fuady 2010, hal. 1).

Sistem demokrasi pada prinsipnya memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk menentukan pemerintahannya. Kedaulatan adalah kekuasaan hukum tertinggi dari bangsa yang membuat dan melaksanakan hukum di dalam wilayah tertentu dan sebagai akibatnya, bebas dari kekuasaan bangsa lain apapun dan persamaan hak dengan bangsa lainnya menurut hukum internasional. Maka dari itu, bangsa kehilangan kedaulatannya apabila ditempatkan di bawah kekuasaan bangsa lain, sehingga bangsa yang terakhir inilah yang menjalankan kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan hukum di wilayah bangsa yang dikuasai tersebut. Kedaulatan rakyat sebagai nilai tertinggi pada konsep demokrasi mengandung arti, bahwa yang terbaik dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat. Pengertian kedaulatan sendiri adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia (Morgenthau 2010, hal. 361).

Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang tunduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang.

Kedaulatan tersebut sejatinya tidak dapat dicabut atau dibagi, baik oleh kehendak umum maupun kehendak pribadi, keduanya adalah kehendak seluruh lembaga rakyat atau sebagian dari padanya. Pada kasus pertama, kehendak yang dinyatakan itu adalah suatu tindakan dari kedaulatan (*sovereignty*) dan merupakan hukum; pada kasus kedua, ia merupakan kehendak perorangan atau tindakan seorang hakim (*an act of magistracy*), dan paling tinggi hanya merupakan suatu ketetapan. Tetapi karena konsep politik belum dapat membagi kedaulatan dalam suatu prinsip, maka konsep kedaulatan tersebut terbagi dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif (Rousseau 1986, hal. 22).

Fathi Osman mengemukakan gagasan menarik tentang wacana kedaulatan dalam nilai-nilai demokrasi. Menurutny “kedaulatan Tuhan” dan “kedaulatan rakyat”, keduanya tidak kontradiktif, sebagaimana “syura” dan “demokrasi” juga tidak bertentangan. Apabila kaum Muslim dapat melindungi “kedaulatan Tuhan” dan keimanan serta nilai-nilai agama melalui pemerintahan yang didasarkan pada “kedaulatan rakyat”, maka itulah yang terbaik. Sebab, pemaksaan hanya akan mengakibatkan dispotisme (Lewis 2002, hal. 28).

Kekuasaan sosial (rakyat) sebagai bagian dari prinsip demokrasi menurut Ossip K. Fletheim adalah “Keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain ... untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan” (*Social power is the sum total of all those capacities, relationship, and processes by which compliance of others is secured ... for end determined by the power holder*). Kekuatan sosial adalah kekuatan total semua kapasitas-lapisan masyarakat, hubungan, dan proses dimana kepatuhan orang lain dijamin ... untuk tujuan akhir ditentukan oleh pemegang kekuasaan (Budiardjo 2002, hal. 35).

Klasifikasi kekuasaan menurut ilustrasi Bertrand Russell adalah “Kekuasaan Negara atas warga-warga yang setia adalah kekuasaan tradisional, akan tetapi

kekuasaan atas kaum pemberontak adalah kekuasaan tanpa persetujuan. Ilustrasi tersebut digambarkan dengan jelas bagaimana kekuasaan gereja Katolik atas umat Katolik adalah kekuasaan tradisional, akan tetapi kekuasaan atas orang-orang *bid'ah* yang dikejar-kejanya adalah kekuasaan tanpa persetujuan” (Russell 1988, hal. 60). Tipologi kekuasaan seperti itu mendeskripsikan pengaruh kekuasaan Islam di Madinah, konfrontasi yang terjadi diakibatkan kekuasaan yang ada tidak sepenuhnya disetujui dan diakui oleh kaum Yahudi dan kelompok munafik.

Pandangan yang relevan tentang Islam dan nilai-nilai demokrasi yang melingkupinya, dikemukakan oleh sejarawan Kuntowijoyo (1997, hal. 91). Menurutnya ada enam kaidah-kaidah demokrasi yang diinternalisasikan dalam ajaran Islam. *Pertama, ta'aruf* (saling mengenal), *kedua, syura* (musyawarah), *ketiga, ta'awun* (kerjasama, koperasi), *keempat, mashlahah* (menguntungkan masyarakat), *kelima, 'adl* (adil). Kelima kaidah dasar demokrasi tersebut ditutup dengan terwujudnya *taghyir* (perubahan).


Model demokrasi yang ada pada pemerintahan Nabi SAW Madinah adalah demokrasi konstitusional, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich (1967, Bab IV). Menurutnya demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa “pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi juga tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah” (*a set of activities organized and operated on behalf of the people but subject to a series of restraints which attempt to be abused by those who are called upon to do the governing*).

Piagam Madinah dan demokrasi konstitusional sangat interdependen. Dimana, model demokrasi ini menegaskan bahwa pemerintahan itu terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan

itu termaktub dalam sebuah konstitusi yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu, pemerintahan disebut “pemerintahan berdasarkan konstitusi” (Philipus dan Aini 2004, hal. 118). Nabi selaku pemimpin yang memiliki otoritas tertinggi, akan tetapi harus mematuhi Piagam Madinah sebagai konstitusi bersama yang mengikat.

Islam sebagai ajaran yang memuat nilai-nilai normatif, begitu bagusnya dalam memandang dan menempatkan harkat dan martabat manusia, baik sebagai individu yang bertuhan maupun sebagai anggota sosial (Hasan 2005, hal. 142). Beberapa nilai-nilai universal demokrasi yang terkandung dalam al-Quran sebagai falsafah pemikiran politik Islam, di antaranya sebagai berikut:

1. Nilai kesamaan (*As-Sawiyah*) artinya, memandang manusia pada dasarnya sama derajatnya, Allah swt berfirman yang artinya:



“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Qs. An-Nisa (4): 1).

2. Nilai keadilan (*al-‘Adalah*) yang membongkar budaya nepotisme dan sikap-sikap korup, baik dalam politik, ekonomi, hukum, hak dan kewajiban, bahkan dalam praktek keagamaan. Hal ini dipertegas dalam al-Qur’an:



Data merupakan jamak dari *datum*, yang memiliki arti keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap ada (Hasan 2001, hal. 16). Data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian untuk membuktikan hasil dari yang hendak diteliti. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikumpulkan mencangkup tentang nilai-nilai demokrasi pada Piagam Madinah, baik secara isi ataupun mekanisme penyusunannya.

2. *Sumber Data*

Sumber data dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data pokok yang menjadi acuan utama penelitian yakni naskah Piagam Madinah, berupa teks asli tulisan Arab beserta terjemahan dari riwayat Ibnu Ishaq dalam kitab *Siratus Nabi SAW*, Juz II, halaman 119-133, karya Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul malik). Disistematiskan ke dalam pasal-pasal oleh Dr. AJ Wensinck dalam bukunya *Mohammad en de Yoden le Medina* (1928) pp. 74-84, dan W. Montgomery Watt dalam bukunya *Mohammad at Medina* (1958), pp. 221-225. Dan penulis kutip langsung dari buku Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah: Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran* (1994), hal. 285-298. Sebagai sumber utama penelitian, penulis akan mereduksi pasal-pasal dalam Piagam Madinah yang terkait dengan nilai-nilai demokrasi.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data penunjang terkait dengan nilai-nilai demokrasi dan peristiwa-peristiwa sejarah disekitar lahirnya Piagam Madinah. Data sekunder ini bersumber dari buku-buku, tesis, jurnal ilmiah, artikel dan informasi-informasi yang relevan dibutuhkan sebagai data pendukung.

Sumber data tersebut, baik primer dan sekunder diperoleh dengan menggunakan metode historis, yang mencakup tiga tahap kegiatan berikut:

1. *Heuristik* (Proses Pencarian Sumber)

Pada tahap awal, penulis mengumpulkan sumber-sumber sejarah dalam usaha memperoleh data mengenai subjek yang terkait secara langsung (Kuntowijoyo 1994, hal. 50). Dalam tahap ini, peneliti fokus mengumpulkan data-data tersebut dalam upaya mencari literatur-literatur yang valid.

2. *Kritik Sumber*

Pada tahap ini, penulis melakukan kritik terhadap sumber yang dipergunakan dalam penelitian. Sumber data itu kemudian dikritisi, baik secara internal dan eksternal. Kritik internal berkaitan dengan otentisitas sumber, yang sangat bergantung pada motivasi, tingkat keakuratan, dan keterbatasan dalam pengamatan. Sedangkan, kritik eksternal berkenaan dengan tingkat relevansi dan akurasi sumber berkenaan dengan struktur dan pola budaya yang melingkupi peristiwa tersebut. Kritik sumber berguna untuk menentukan apakah sumber sejarah yang ada itu dapat dipergunakan atau tidak, memiliki relevansi yang utuh, dan untuk melihat kebenaran dari sumber-sumber tersebut

3. Interpretasi

Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep (Kahmad 2000, hal. 102-103). Pada langkah ini, penulis berusaha menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh kemudian diberi penafsiran dalam upaya merekonstruksi peristiwa sejarah masa lampau sehingga dapat dipahami.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data kualitatif, ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu: (1) membaca, (2) mencatat, (3) menyeleksi data, dan (4) mengkategorikan data. Secara rinci, kegiatan ini diawali dengan membaca literatur-literatur yang terkait dengan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mencatat bahan-bahan tersebut untuk memperluas

informasi yang diperlukan. Tahap selanjutnya, diadakan penyeleksian data yang telah diperoleh. Sebagai tahap akhir dilakukan kategorisasi data, untuk dimasukkan pada sub-sub pembahasan yang tepat.

Teknik Analisis Data

Untuk mengkaji data yang telah diperoleh, analisis yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan (Miles dan Huberman 1992, hal. 16). Perhatian utama dalam penelitian ini akan diarahkan pada analisis komparatif terhadap nilai-nilai demokrasi di masa peradaban Yunani Kuno dengan praktik kenegaraan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat penyusunan Piagam Madinah.

Pendekatan Keilmuan

Untuk memahami data secara mendalam digunakan tiga pendekatan keilmuan, yaitu:

1. Pendekatan Hermeneutika

Pendekatan Hermeneutika, yaitu suatu upaya mendeskripsikan sebuah teks, kata, atau suatu kejadian dalam kurun dan budaya lampau sehingga dapat di mengerti dan menjadi bermakna secara eksistensial dalam situasi sekarang (Basya 2005, hal. 12). Kerja hermeneutik sebagai disiplin ilmu mempunyai tiga pengertian: *Pertama*, dapat diartikan sebagai peralihan dari suatu yang relatif abstrak (ide pemikiran) ke dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang konkrit (misalnya dengan bentuk bahasa). *Kedua*, terdapat usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing yang maknanya gelap tidak diketahui kedalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh si pembaca. *Ketiga*, seseorang sedang memindahkan suatu ungkapan pikiran yang kurang jelas diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas (Thahir 2002, hal. 54).

2. Pendekatan Historis

Pendekatan historis, yaitu suatu proses pengujian dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman peninggalan-peninggalan masa lampau (Gottschalk 1956, hal. 48). Penggunaan pendekatan historis dalam tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang munculnya konsep demokrasi, dan fakta-fakta sejarah yang melatarbelakangi lahirnya Piagam Madinah.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang berfungsi untuk meropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, seperti golongan sosial mana yang berperan, serta nilai-nilainya, hubungan dengan orang lain, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi, dan lain sebagainya (Kartodirdjo 1993, hal. 4). Dalam konteks tulisan ini, penggunaan pendekatan sosiologis bertujuan untuk melihat situasi dan kondisi sosial penduduk Madinah pada saat itu, baik kehidupan ekonomi maupun status sosialnya dalam masyarakat yang pluralistik, termasuk kontribusi Piagam Madinah terhadap pengembangan nilai-nilai demokrasi.

Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada buku “*Panduan Penulisan Karya Ilmiah*” (Edisi Revisi Tahun 2010) Program Pascasarjana (PPs) IAIN Raden Fatah Palembang. Tim Penyusun: Ris’an Rusli, Musnur Herry, dkk. Editor: Suyitno.

Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dituangkan ke dalam lima bab, termasuk pendahuluan dan penutup serta lampiran-lampiran yang terkait satu dengan yang lainnya secara sistematis.

Bab Pertama, Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi

Operasional, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian: *Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pendekatan Keilmuan, Teknik Penulisan*, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Setting Sejarah Piagam Madinah: Tinjauan Historis Piagam Madinah: *Keadaan Penduduk Madinah Pra-Islam, Kondisi Keberagamaan Masyarakat Madinah*. Mekanisme Penyusunan Piagam Madinah, Munculnya Golongan Munafik, Pelanggaran Perjanjian Madinah oleh Kaum Yahudi.

Bab Ketiga, Asal Usul Lahirnya Konsep Demokrasi: Pengertian dan Makna Demokrasi, Sejarah Munculnya Demokrasi, Kaidah-Kaidah Demokrasi, Nilai-Nilai Demokrasi Barat: *Nilai-Nilai Kebebasan, Nilai-Nilai Persamaan dan Nilai-Nilai Keadilan*. Tipologi Demokrasi.

Bab Keempat, Kontribusi Piagam Madinah Bagi Pengembangan Nilai-Nilai Demokrasi: Politik Politik Kota Madinah Pasca Hijrah, Islam dan Nilai-Nilai Demokrasi: *Nilai-Nilai Musyawarah (Asy-Syura), Nilai-Nilai Persamaan (As-Sawiyah), Nilai-Nilai Keadilan (Al-‘Adalah) dan Nilai-Nilai Kebebasan (Al-Hurriyah)*. Relevansi Pasal-Pasal Demokrasi dalam Piagam Madinah. Kontribusi Piagam Madinah Terhadap Nilai-nilai Demokrasi: *Di bidang Hak Asasi Manusia, Di bidang Toleransi Beragama dan Di bidang Nasionalisme*.

Bab Kelima, Simpulan: Simpulan, Saran-Saran dan Rekomendasi.

Bab 2

SETTING SEJARAH PIAGAM MADINAH

Tinjauan Historis Kota Madinah

Fase kenabian merupakan era pertama dalam sejarah Islam yang dimulai sejak Rasulullah SAW memulai dakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT hingga Nabi wafat. Era ini paling baik jika dinamakan sebagai era kenabian atau wahyu karena memiliki sifat tertentu yang membedakannya dari era-era yang lain. Era ini terbagi menjadi dua masa, yang keduanya dipisahkan oleh hijrah. Kedua fase itu tidak memiliki perbedaan dan kelainan satu sama lain, seperti yang diklaim oleh beberapa orientalis.³ Bahkan, fase yang pertama merupakan fase yang menjadi titik tolak bagi fase kedua. Pada fase pertama, embrio masyarakat Islam mulai tumbuh dan telah ditetapkan kaidah-kaidah pokok Islam secara general. Kemudian pada fase kedua, bangunan masyarakat Islam itu berhasil dibentuk, dan kaidah-kaidah yang sebelumnya bersifat general selesai dijabarkan secara mendetail. Syariat Islam disempurnakan

³Diantara klaim-klaim yang salah dan yang didengung-dengungkan oleh banyak orientalis adalah bahwa peristiwa hijrah merupakan permulaan era baru. Maksudnya, ia merupakan *starting point* terjadinya perubahan fundamental, yang tidak saja terlihat dalam pergeseran sifat kejadian-kejadian yang berlangsung setelahnya, namun juga pada karakteristik Islam itu sendiri, prinsip-prinsip yang diajarkan olehnya, serta dalam lingkup kejiwaan Rasulullah SAW dan tujuan-tujuannya. Untuk membuktikan klaim itu, mereka melakukan komparasi antara kehidupan Rasulullah SAW yang bersifat menyerah dan mengalah di Mekah dengan kehidupan jihad dan revolusi di Madinah! Untuk membantah klaim ini, cukup berdalil dengan fakta bahwa tidak ada kontradiksi antara kedua periode kehidupan Rasulullah SAW itu (periode Mekah dan Madinah), dan periode kedua tidak lebih dari kontinuitas periode pertama. Dan perbedaan yang ada hanyalah terletak pada kondisi dan faktor-faktor penggerak kejadian. Setiap ada fenomena tertentu yang signifikan, saat itu pula timbul dimensi baru dalam kehidupan Islam.

dengan mendeklarasikan prinsip-prinsip baru dan dimulailah pengaplikasian serta pelaksanaan prinsip-prinsip itu seluruhnya. Sehingga tampillah Islam dalam bentuk sosialnya secara integral dan aktif, yang semuanya menuju tujuan yang satu (Rais 2001, hal. 3).

Oleh sebab itu, masa kenabian mesti dilihat secara integral, yakni kehidupan Nabi sewaktu di Mekah dan Madinah. Sebab, jika hanya melihat sketsa kehidupan Nabi pada salah satu periode tersebut, jelas tidak akan terlihat utuh dalam mengkaji sejarah Islam pada masa klasik tersebut. Masing-masing periode sangat interdependen, terikat dan harus berjalan bersama membentuk institusi yang menyatukan visi, kebijakan dan pembangunan. Hal ini menjadi penjabaran khas perjalanan politik Islam, karena hijrah memuat unsur politik yang kuat, yakni upaya membebaskan diri (umat Islam) dari penindasan kaum kafir di Mekah. Begitu pula kehidupan di Madinah menjadi implementasi nilai-nilai politik Islam yang dikembangkan dalam kehidupan bernegara.

Kata *madani* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya negeri, kota, penduduk, perkotaan atau orang-orang sipil (Yunus 1992, hal. 414). Nurcholish Madjid mengasosiasikan masyarakat Madani dengan sebutan “masyarakat beradab” atau “berperadaban”. Dengan demikian pengertian masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab (*civilized*). Istilah ini untuk pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Forum Istiqlal pada 26 September 1995. Istilah tersebut oleh Anwar Ibrahim dikaitkan dengan konsep kota peradaban, atau masyarakat perkotaan yang telah tersentuh peradaban maju (Madjid 2003, hal. 31). Masyarakat Madani atau *civil society* tersebut sangat terinspirasi dengan model masyarakat yang dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW, dimana nilai-nilai Madaniyah tersebut dapat membumi, dan salah satu keunggulan masyarakat tersebut ialah telah memiliki sebuah piagam perjanjian (Piagam Madinah).

Madinah (Arab: *al-Madinah al-Munawwarah* atau kota yang mendapat cahaya) adalah sebuah kota yang masuk dalam wilayah pemerintahan Kerajaan Arab Saudi sekarang. Kota ini dikenal sebagai tanah suci kedua umat Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan *al-Khulafa' ar-Rasyidin* (empat khalifah pengganti Nabi SAW), kota itu menjadi pusat dakwah, pusat pengajaran dan pemerintahan Islam. Kota ini mempunyai banyak nama, antara lain *Madinah an-Nabi* (Kota Nabi; disingkat menjadi *al-Madinah*, *Medinah*, atau *Madinah*), *Madinah ar-Rasul* (Kota Rasul), *Taba*, *Tayyibah*, *Qaryah al-Ansar*, *al-'Asimah*, *al-Mubarakah*, *al-Mukhtarah*, *Bait Rasul Allah*, *Sayyidah al-Buldan*, *Dar al-Iman*, *Dar al-Abrar*, *Dar al-Akhyar*, *Dar as-Sunnah*, *Dar as-Salam*, dan *Dar al-Haram*. Tetapi kota itu lebih terkenal dengan *al-Madinah al-Munawwarah* (Ensiklopedi Islam Jilid 3 1993, hal. 101). Madinah juga disebut beberapa kali dalam al-Quran, yaitu dalam surat *at-Taubah* (Qs. 9: 120), *al-Ahzab* (Qs. 33: 60), *al-Munafiqun* (Qs. 63: 8), dan *al-Hasyr* (Qs. 59: 9).

Menurut Nurcholish Madjid secara konvensional perkataan Madinah memang diartikan dengan “kota”, tetapi menurut ilmu kebahasaan perkataan Madinah mengandung makna “peradaban”. Dalam bahasa Arab, “peradaban” dinyatakan dalam kata kata “*Madaniyah*” atau “*Tamaddun*”. Oleh karena itu, masyarakat Madani diasosiasikan dengan “masyarakat beradab” atau “berperadaban”. Dengan demikian pengertian masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab (*civilized*) yang membangun kehidupan sosial yang sopan, yang ditegakkan atas dasar akarnya hak, atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk patuh kepada peraturan atau hukum. Oleh karena itu, masyarakat dengan tipologi seperti inilah yang telah dibangun Nabi sewaktu di Madinah (Madjid 2003, hal. 31). Beberapa karakteristik yang dimiliki masyarakat Madinah ketika berada di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW ialah tunduk dan taat pada konstitusi yang diciptakan bersama (Piagam Madinah).

Madinah merupakan salah kota terpenting di Arab yang dulu terkenal dengan sebutan wilayah Hijaz, selain Madinah ada pula Thaif dan Mekah. Ketiganya menjadi wilayah yang memiliki keunikan tersendiri. Menurut Philip K. Hitti dalam bukunya *History of the Arabs* Madinah adalah kota yang dulu dikenal dengan sebutan Yatsrib (dalam tulisan orang-orang Saba disebut dengan YTHRB dan dalam tulisan Prolemius, Jathrippa) terletak sekitar 510 km sebelah utara Mekah dan secara geografis jauh lebih baik dari kota tetangganya di sebelah selatan. Di samping terletak pada “jalur rempah-rempah”, yang menghubungkan Yaman dengan Suriah, kota ini merupakan oasis dalam arti yang sebenarnya (Hitti 2005, hal. 131).

Jarak Mekah ke Madinah ialah 300 mil (kurang lebih 485 km) arahnya di sebelah Utara kota Mekah. Kota Madinah adalah daerah oasis penghasil kurma unggul dan gandum. Sejak masa ‘Amaliqah, kota ini ramai dikunjungi para peziarah dan pedagang. Mungkin Bani ‘Amaliqah-lah yang mulai membangun kota Yasrib bersamaan dengan masa mereka membangun Mekah (Sukardja 1995, hal. 20). Dapat disimpulkan jarak yang cukup jauh antara Mekah dan Madinah membuat pola hubungan ataupun interaksi antara dua kota yang telah maju ini tidaklah terlalu intensif terjadi. Kota Madinah yang subur dengan menghasilkan hasil-hasil pertanian, seperti gandum dan kurma menjadi lahan yang sangat cocok untuk ditempati dalam jangka waktu lama.

Keadaan Penduduk Madinah Pra-Islam

Untuk melihat kondisi masyarakat Madinah pra-Islam terlebih dahulu mesti dilihat kondisi masyarakat Madinah secara luas yang terdiri atas, hubungan antara seseorang dengan istri, anak, keponakannya, dan hubungan antara satu kabilah dengan kabilah lain. Pada saat menelusuri sejarah Bangsa Arab kuno, niscaya akan didapatkan tiga faktor utama yang menjadi penyebab terjalannya hubungan tersebut: *Pertama*, mereka berbahasa satu yaitu bahasa Arab sekalipun berlainan dialek. *Kedua*, mereka beragama

satu yaitu agama *watsani* (penyembah berhala). *Ketiga*, mereka berasal dari satu etnis yaitu etnis Smith (Hasan 2002, hal. 113).

W. Montgomery Watt dalam karyanya *Muhammad at Medina* sebagaimana dikutip oleh Zuhairi Misrawi, memberikan sebuah pernyataan, bahwa untuk memahami periode Nabi di Madinah tidak mungkin tanpa memahami konstruksi sosial pra-Islam. Sebab itu, diperlukan sebuah penjelasan yang menyeluruh perihal konteks sosial pada masa pra-Nabi (Misrawi 2009, hal. 154). Demikiran pula disampaikan oleh Hitti, Monotheisme yang mempengaruhi Arabia tidak sepenuhnya berasal dari agama Kristen. Sebelum Kristen menyentuh wilayah ini, berbagai koloni Yahudi telah berkembang di Madinah dan daerah-daerah oasis di sebelah utara Hijaz (Hitti 2005, hal. 135).

Menurut Munir Syafiq sebagaimana dikutip dalam Ibrahim Hasan, ada dua tipologi masyarakat Arab yang meliputi dua kriteria berikut:

Pertama, masyarakat asli (tradisional) yang pada umumnya mempertahankan pola masyarakat Islam, yakni masyarakat yang berpegang teguh pada warisan dan tradisi serta memelihara sejarah. Masyarakat ini berfungsi sebagai penerus pola sosial masa lampau di bawah dominasi kolonialisme. *Kedua*, masyarakat modern yang terbentuk di bawah pengaruh dominasi kolonial asing. Mereka berusaha menegakkan modernisasi ala Barat, sehingga pola pemikiran, gaya hidup dan konsep-konsep Barat mewarnai masyarakat tipe ini (Hasan 2002, hal. 113).

Masa pra-Islam oleh Ahmad al-Usairy disebut masa *fathrah* (yakni antara diangkatnya Isa ke langit hingga diangkatnya Muhammad sebagai Rasul) telah terjadi satu kerusakan moral yang demikian parah di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah kerusakan moral manusia itulah risalah Muhammad SAW datang. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan menghimpun semua misi kerasulan dan kenabian, serta menghapus semua kenabian sebelumnya (Usairy 2003, hal. 77).

Di Madinah, Nabi harus membimbing penduduk yang sangat banyak dan seringkali kurang beriman menuju iman yang baru—penduduk yang sangat nomaden yang hanya dapat mencapai stabilitas spiritual dan praktis melalui rasa kepemilikan

kultural. Perasaan memiliki ini hanya dapat muncul jika iman tersebut dapat menjawab persoalan masyarakat, keluarga, hubungan seksual dan perkawinan, serta hubungan dengan masyarakat non-muslim yang terkadang merespons dengan sikap bermusuhan terhadap keimanan yang baru muncul (El Fadl 2003, hal. 82).

Beberapa pertimbangan saat Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah, hal ini bila dianalisis terkait dengan karakteristik penduduk kota Madinah yang secara kultur sosial, politik, dan ekonomi sangat strategis untuk mengembangkan ajaran Islam, di antara pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah :

1. Madinah adalah kota yang tenang dengan penduduknya yang lemah-lembut dan bersifat persaudaraan. Mereka lebih banyak bergaul dengan jenis manusia lain seperti golongan Yahudi dan Nasrani. Kota ini merupakan lalu lintas bagi kafilah dagang Quraisy ke Syam dan terkenal dengan kesuburannya. Ia merupakan kota yang maju/ kosmopolitan dan metropolitan yang pernah disebut oleh al-Quran dalam firman Allah: “Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, Maka Kembalilah kamu". Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: “Sesungguhnya rumah-rumah Kami terbuka (tidak ada penjaga)". dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari” (Qs. Al-Ahzab: 13).
2. Penduduk Madinah telah berjanji dalam “*Dua Baiah Al-Aqabah*” untuk menganut Islam dengan sungguh-sungguh, bersatu padu dengan umat Islam dan akan membela Rasulullah SAW. di dalam seluruh keadaan. Ini telah merupakan satu bangsa/ rakyat yang telah menjadi satu benteng pertahanan yang kokoh. Dengan memiliki “*natural rights*” yang merata.

Keadaan sosial di Madinah di mana golongan Yahudi, yang biasa meminjamkan dengan riba, tidaklah bertindak sebagaimana bangsa Quraisy di Mekah. Di Mekah, bila seseorang tidak dapat menunaikan hutang dan ribanya pada waktunya, maka diambil istri atau putri-putrinya dan diperkosa secara paksa. Ini tidak dapat dilakukan oleh kaum Yahudi di Madinah dan pekerja/ buruh di Mekah bagaimanapun kedudukan upahnya jauh lebih rendah dari di Madinah. Bahkan gaji buruh di Madinah lebih tinggi daripada pengawas kafilah dagang Quraisy. Di sini diadakan garis pemisah antara kota Allah (*Divine City*) dan kota Islam (*Islamic City*) (Fachruddin 1988, hal. 23-24).

Islam pada dasarnya telah memberikan inspirasi konstruktif bagi sistem kehidupan masyarakat Madinah. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Fatah (2004, hal. 91), menurutnya agama pada dasarnya memiliki berbagai fungsi bagi kehidupan di masyarakat, di antaranya yaitu:

- a. Fungsi *Social Control*, para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntunan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggapnya sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawas sosial secara individu maupun kelompok; *pertama*, agama secara instansi, merupakan norma bagi pengikutnya, *kedua*, agama secara dogmatis (ajaran) mempunyai fungsi kritis yang bersifat profetis (wahyu kenabian).
- b. Fungsi Pemupuk Rasa Solidaritas, para penganut agama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam satu kesatuan. Iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh.
- c. Fungsi Transformatif, ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterimanya, kadangkala mampu mengubah kesetiannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianut sebelumnya.

Kondisi Keberagaman Masyarakat Madinah

Baik di Mekah dan Madinah masyarakat aslinya adalah penyembah berhala, jika di Mekah dimotori oleh suku Quraisy maka di Madinah hampir setiap suku-suku Anshar aslinya adalah penyembah berhala. Namun, perhitungan matematis tersebut dapat dihilangkan oleh Nabi Muhammad, karena selama waktu tersebut Nabi dapat membumikan ajaran Islam kedalam kehidupan umatnya.


Kehidupan Rasulullah SAW sebagian besar dihabiskan di Mekah. Nabi lahir, menggembala ternak, berkebun, berdagang sampai menikah dihabiskan di kota ini. Namun, semuanya berubah manakala ia diangkat menjadi Rasul Allah SWT untuk berdakwah mengajak umat meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Selama kurang lebih 13 tahun membina para sahabat-sahabatnya menjadikan Nabi mengetahui benar hambatan dan tantangan yang ditemui, khususnya perbedaan akidah. Dimana, ajaran yang dibawa Nabi mengajarkan monotheisme mutlak akan tetapi penduduk Mekah merupakan penyembah berhala, tidak hanya satu melainkan puluhan bahkan ratusan Tuhan yang mereka sembah. Tentang hal ini dikisahkan :

“Di negeri Arab, orang-orang menyembah berhala dan patung-patung yang mereka pahat dan ciptakan sendiri dan menjadikannya sebagai Tuhan Jika seseorang bepergian dan beristirahat di satu tempat persinggahan, akan mengambil empat buah batu. Satu yang terbaik dianggap sebagai Tuhan, dan tiga yang lain dijadikannya penyangga alat memasak kebutuhan makannya. Saking hormatnya kepada berhala, setiap keluarga memiliki berhala untuk disembah. Jika salah seorang di antara anggotanya bepergian, maka yang terakhir kali dilakukannya sebelum berangkat adalah mengusap berhala itu. Dan pekerjaan ini pula yang pertama-tama dilakukannya sesampai di rumah sebelum menemui keluarganya.” (Thaba 1994, hal. 91).

Para penulis modern yang menulis tentang asal-usul dan sifat misi Muhammad telah mengajukan banyak spekulasi. Banyak merujuk kepada kenyataan historis, bahwa sebelum Islam muncul, negeri Arab telah mengalami proses fermentasi religius yang disebabkan oleh pengaruh Judea-Kristiani. Kelompok ini adalah mereka yang merasa kurang puas dengan paganisme Arabia, dan telah menoleh pada ide *monotheisme*. Dijelaskan Fazlur Rahman adalah benar bahwa sekelompok orang Arab telah sampai pada suatu konsepsi agama yang monotheis, tetapi sama sekali tidak ada alasan untuk menganggap Tuhan mereka tunggal adalah benar-benar Tuhan Maha Esa yang diajarkan Muhammad, yang sejak awal mula sekali, adalah terkait dengan suatu humanisme dan rasa keadilan ekonomi dan sosial yang intensitasnya tidak kurang dari intensitas ide monotheistik ketuhanannya (Rahman 1984, hal. 2-3).

Meskipun demikian, ada satu hubungan ideologis dan teologis yang erat antara Nasrani (Kristen), Yahudi dan Islam: dimana, ketiganya percaya pada gagasan satu Tuhan; mereka juga percaya bahwa kita adalah makhluk hidup yang untuk sementara ditaruh di dunia ini dan bahwa ada pertanggungjawaban terhadap tindakan-tindakan kita, setelah hidup. Quran berulang-ulang menunjukkan bahwa Yahudi dan Kristen adalah ‘ahli kitab’, bahwa kitab-kitab asli mereka berasal dari Tuhan. Jadi, bagi Islam Nabi-Nabi Yudaisme dan Kristen juga Nabi-Nabi Islam. Nabi-nabi Islam mulai dari Adam, dan termasuk Nuh (Noah), Ibrahim (Abraham), Ismail (Ishmael), Ishak (Isac), Lut (Lot), Yakub (Jacob), Yusuf (Joseph), Musa (Moses), dan Ayyub (Job). Bahkan ada suatu hubungan silsilah dengan Yahudi: Yahudi mengklaim leluhurnya Ibrahim melalui anaknya Ishak sementara orang-orang Arab mengklaim leluhurnya melalui anak Ibrahim yaitu Ismail (Ahmed 2002, hal. 37).

Tentang hal itu, Allah SWT mendeskripsikan dalam surat Ali Imran ayat 64:



Artinya: “Katakanlah: “Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah”. jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.

Menurut Ahmad Sukardja sebagaimana dikutip dari beberapa narasumber, agama Yahudi terdapat di Arabia Selatan (Yaman) dan Yatsrib (Madinah). Pembawa agama ini antara lain Tubba’ yang datang dari Palestina ke Yaman setelah terlebih dahulu singgah di Yatsrib (Sukardja 1995, hal. 31). Penganut agama Yahudi di Yatsrib

terdiri dari bangsa Yahudi yang datang dari Palestina dan orang-orang Arab yang memeluk agama ini. Komunitas Yahudi di Yatsrib itu cukup kuat dan berpengaruh dan, karena menguasai perdagangan dan pertanian, ekonomi mereka juga kuat (Hitti 2005, hal. 107).

Agama Yahudi tersebar luas di Jazirah Arab sejak sebelum lahir Islam lahir, terutama di Yaman, sebagaimana agama Yahudi ini pun tersebar juga di Wadi Al Qura, Khaibar, Taima', dan Yatsrib, di mana kabilah-kabilah Bani Quraizah, Bani An Nadhir, dan Bani Qainuqa' tinggal di Yatsrib ini. Noeldeke berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi ini asalnya adalah sebagai penduduk Jazirah Arab (bangsa Arab) yang beralih agama menjadi pemeluk agama Yahudi dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak berbekal pengetahuan yang memadai dalam aspek tauhid sekalipun mereka sangat kuat berpegang pada agamanya. Hanya saja sekelompok lain dari para sejarawan berpendapat, bahwa orang-orang Yahudi Jazirah Arab adalah orang-orang Yahudi yang bermigrasi dari Palestina ke sana. Mereka menyebarkan dan mengajarkan Taurat tentang hari kebangkitan, pahala, dan siksa kepada masyarakat Jazirah Arab. Pengaruh dari ajaran ini meresap juga ke dalam agama Watsani di Hijaz, sehingga penduduk Yatsrib menjadi masyarakat Arab yang paling mudah menerima Islam (Hasan 2002, hal. 131).

Agama Nasrani menyebar hampir di Jazirah Arab meskipun jumlah mereka tidak terlalu banyak, di tengah kabilah-kabilah Taghlib, Ghassan, dan Qudha'ah, termasuk di tengah masyarakat Yaman yang berdomisili di Selatan Jazirah Arab. Agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab berkat upaya para pendeta dari imperium Romawi Timur pada abad ke IV M. Hanya saja tingkat penyebarannya dianggap tidak banyak mendapat sambutan dari masyarakat Arab. Orang-orang Nasrani pada waktu itu terpecah menjadi beberapa sekte dan dua di antara sekte-sekte tersebut tersebar pula ke Jazirah Arab: Sekte Nestorian yang tersebar di wilayah kerajaan Hirah dan sekte

Yaqobis di wilayah kerajaan Ghassan serta di tengah masyarakat kabilah-kabilah yang menetap di Syam. Sentral terpenting tempat agama Nasrani di Jazirah Arab adalah Najran, yaitu sebuah kota yang bertanah subur dan berpenduduk banyak yang aktif bertani dan mahir bertenun sutera serta berdagang kulit dan senjata.

Analisa menarik diberikan para sejarawan Muslim yang diikuti pula oleh para ulama tafsir, mereka berpendapat bahwa bangsa Arab pernah memeluk satu agama, yaitu agama Ibrahim—agama tauhid yang kemudian diutusny kembali risalah terakhir yang dibawa oleh Muhammad SAW, yaitu Islam. Teori ini, pada akhirnya telah menjadi satu kesepakatan di antara para pengkaji agama Islam. Seorang orientalis, Reinon, berpendapat bahwa bangsa Arab dalam hal ini mirip dengan kabilah-kabilah bangsa Semit lainnya yang pada tabiatnya adalah suku yang monoteis (menyatukan tuhan). Agama mereka yang asli adalah agama tauhid (Hamid 2001, hal. 140).

Hal ini diperkuat kembali dengan pendapat, bahwa awalnya suku-suku Arab Madinah meyakini adanya kekuatan ghaib (Tuhan) sebagai sumber kehidupan yang mempengaruhi kesejahteraan dan penderitaan hidup manusia. Karena itu, mereka mendekati diri kepada-Nya dengan melakukan penyembahan dalam bentuk ritualitas keagamaan. Kepercayaan kepada adanya Tuhan mereka warisi secara turun temurun dari Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail. Ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim itu disebut *millat hanifiyyat* atau agama monoteisme. Tetapi dalam kepercayaan mereka ini telah terjadi penyimpangan karena penyembahan mereka kepada Tuhan telah bercampur dengan takhayul dan kemusyrikan (Pulungan 1994, hal. 33).

Judaisme berkembang luas, komunitas Yahudi utama ada di sepanjang kota-kota oasis yang membentang dari selatan hingga pesisir utara Laut Merah di Arab, termasuk kota Khaybar dan Yatsrib (pada masa selanjutnya disebut Madinah, rumah adoptif Nabi Muhammad). Yahudi juga ditemukan diwilayah Arab Timur dan terutama di Yaman. Zoroaster tidak begitu berkembang di Arab dibandingkan dengan Kristen dan Judaisme,

namun terdapat satu kelompok kecil, terutama di wilayah Arab Timur dan Oman, di mana Kekaisaran Sasaniah memberikan perlindungan pada masyarakat lokal. Masyarakat Arab dengan tiga agama skriptural–Kristen, Judaisme dan Zoroaster–kadang melakukan kontak dengan ahli agamanya di wilayah-wilayah sekitar Arab, di mana agama-agama ini jauh lebih berkembang. Contoh, para bishop dari Mesopotamia bawah dikirim ke Yaman, dan Yahudi Arab akan melakukan kontak dengan sekolah-sekolah pembelajaran Yahudi di Mesopotamia (Esposito 2004, hal. 7-8).

Sebagai tambahan untuk agama-agama skriptural, Arab juga merupakan rumah bagi pemujaan animisme lokal, yang menyandarkan kekuatan-kekuatan Tuhan pada obyek-obyek natural–matahari, bulan, Venus, batu atau pohon tertentu yang dikeramatkan, dan seterusnya. Pemujaan-pemujaan ini merupakan warisan agama-agama animis pada saat menyebar di antara orang-orang kuna Timur Dekat, seperti Babilonia dan Kanaan. Meskipun animisme tetap berada di Arab pada abad ke-enam, di banyak wilayah tergantikan oleh agama-agama skriptural. Benteng pertahanan pemujaan-pemujaan animistik ini ada di Arab tengah dan barat, terutama di kota seperti Thaif dan Mekah, yang terdapat tempat-tempat keramat (*haram*) yang di dalamnya para penganut ‘pemujaan’ tersebut dilarang berkelahi dan melakukan tata pemujaan lain–satu gambaran yang membuat haram menjadi pusat-pusat utama perdagangan dan transaksi sosial atas segala hal. Di Mekah pusat ‘pemujaan’ adalah sebuah bangunan berbentuk kubus yang disebut Ka’bah, yang padanya ditempatkan sebuah batu hitam meteorik yang disekitarnya para penganut ‘pemujaan’ tersebut melaksanakan ‘*tawaf*’ untuk mendapatkan anugerah dari ‘makanan’ (*dieties*) pemujaan (Esposito 2004, hal. 7-8).

Dalam Islam pemujaan dan penyembahan terhadap benda-benda alam, roh nenek moyang seperti yang dilakukan kaum musyrik semuanya sangat bertentangan dengan konsep tauhidinisme. Islam mengajarkan dan menegaskan bahwa tidak boleh menghormati dan menyembah selain Allah (Tafsir Al-Quran 1990, hal. 256). Hal ini

ditegaskan pula dalam firman Allah SWT yang sangat fundamental dan membedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir:

(1) Katakanlah: "Hai orang-orang kafir (2) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.(3) Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. (4) Dan aku tidak pernah menjadi menyembah apa yang kamu sembah.(5) dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.(6)Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku" (Qs. Al-Kafirun: 1-6).

Ada beberapa tipologi objek penyembahan yang dilaksanakan oleh kaum musyrik berupa kepercayaan dan penyembahan sebagai berikut: *Pertama*, Kepercayaan dan penyembahan kepada alam (*nature worship*). *Kedua*, Kepercayaan dan penyembahan kepada benda-benda. *Ketiga*, Kepercayaan dan penyembahan kepada binatang-binatang. *Keempat*, Kepercayaan dan penyembahan kepada roh nenek moyang (Tafsir Al-Quran 1990, hal. 6).

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman: "Janganlah kamu sujud bersembah kepada Matahari, dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan, jika kamu benar-benar ingin menyembah-Nya" (Qs. Fush-shilat: 37).

Agama Yahudi dan Nasrani yang telah lama masuk ke jazirah Arab, justru memberikan pencitraan khusus dengan memberikan "jalan" bagi hidupnya *paganisme*, bangsa yang kebanyakan masih menganut kepercayaan asli mereka, yaitu percaya kepada banyak dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala dan patung. Setiap kabilah mempunyai berhala sendiri. Berhala-berhala tersebut dipusatkan di Ka'bah, meskipun di tempat lain juga ada. Berhala-berhala yang terpenting adalah Hubal, yang dianggap sebagai dewa terbesar, terletak di Ka'bah; Lata, dewa tertua, terletak di Thaif; Uzza, bertempat di Hijaz, kedudukannya berada di bawah Hubal, dan Manat yang bertempat di Yatsrib. Berhala-berhala itu mereka jadikan tempat menanyakan dan mengetahui nasib baik dan nasib buruk. Demikian keadaan bangsa dan jazirah Arab menjelang kebangkitan Islam (Yatim 2002, hal. 15). Demikian sama halnya kehidupan penduduk

Madinah pra-Islam mereka menyembah berhala-berhala yang ditempatkan didalam rumah seperti kaum musyrikin Mekah, setiap tahun mereka juga melakukan ziarah mengunjungi Ka'bah di Mekah.

Secara spesifik pemujaan terhadap pohon, batu, sumur, mata air, dan benda-benda lain merupakan hal yang merata pada rumpun bangsa Semit di mana-mana. Agama mereka primitif dan animisti. Bangsa Arab sebagai salah satu bagian dari rumpun Semit begitu pula keadaannya. Sumur Zamzam mereka anggap suci. Hajar Aswad dipuja sebagai batu bintang tempat dewa bertahta. Masa kemudian, patung al-Lata, al-'Uzza, dan Manat dianggap suci dan dipuja. Ketiganya mereka pandang sebagai anak perempuan Allah. Lain dari itu, kepercayaan terhadap ada dan pengaruhnya makhluk halus seperti *jin, si'lat, ifrit, dan ghul*, cukup merata (Hitti 2005, hal. 96-99). Bentuk kepercayaan dan pemujaan masa *jahiliyah* ini merupakan manifesto dari kepercayaan Arab jauh sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia.

Nabi Muhammad SAW mengawali misi risalahnya dengan mereformasi tradisi dan budaya masyarakat Arab jahiliah. Tradisi paganisme direformasi ke penyembahan Allah, Tuhan Yang Maha Esa (Qs. 112: 1-4). Kemuliaan yang berdasarkan keturunan dan kekayaan, direformasi menjadi kemuliaan akhlak yang didasarkan atas ketakwaan (Qs. 49: 13). Masyarakat yang terpecah oleh hegemoni etnis, dipersaudarakan dalam ikatan akidah yang satu. Persaudaraan sesama muslim (Qs. 49: 10). Terkait dengan misi kerasulannya, Muhammad SAW mengatakan: "Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (Shihab 1996, hal. 253).

Islam fokus mengajarkan hakikat manusia beragama adalah meyakini adanya Tuhan dan mengabdikan diri kepada-Nya. Hal ini diakui dalam tauhid *rububiyah* umat Islam. Sementara itu, yang membedakan antara Islam dan agama lainnya adalah tauhid *uluhiyah*-nya. Tauhid *uluhiyah* suatu penegasan bahwa Tuhan adalah Allah dan Muhammad utusan-Nya. Dalam tataran tauhid *rububiyah* disadari, pada dasarnya

manusia beragama adalah sama, yakni meyakini suatu realitas wujud yang transedental dan Maha Sempurna. Wujud itu adalah Tuhan yang tidak tebantahkan dengan menggunakan dalil-dalil *kosmologis* (Al-Munawar 2003, hal. 201).

Mekanisme Penyusunan Piagam Madinah

Kajian tentang *Dustur* Madinah dalam bentuk Negara dan pemerintahan dapat diamati dengan menggunakan dua pendekatan berikut. *Pertama*, pendekatan normatif Islam yang menekankan pada pelacakan nash-nash al-Qur'an dan hadis yang mengisyaratkan adanya praktek pemerintahan dilakukan oleh Nabi dalam rangka *siyasah syar'iyah*. *Kedua*, pendekatan deskriptif-historis dengan mengidentikkan tugas-tugas yang dilakukan oleh Nabi di bidang *mu'amalah* sebagai tugas-tugas negara dan pemerintahan (Pulungan 1995, hal. 77).

Saat pertama kali kaum Muslimin tiba di Madinah, kaum Anshar Madinah dan para pimpinan keluarga dari Mekah (*naqib*) berkumpul dalam sebuah pertemuan besar. 23 pasal pertama dari Piagam Madinah diputuskan dalam pertemuan itu, membangun hubungan sosial dan hukum dari kelompok muslim yang baru tersebut dalam dekrit-dekrit tertulis (Kurzman 2003, hal. 267).

Saat itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Dawud yang meriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa ia mengatakan: "Rasulallah memperjanjikan golongan Quraisy dan Anshar di rumahku." Dalam hadis riwayat Abu Dawud ada tambahan, "dua kali atau tiga kali." Hal itu terjadi pada awal Nabi Muhammad berada di Madinah. Pertemuan-pertemuan itu, agaknya dipergunakan oleh Muhammad SAW bermusyawarah mengenai urusan kehidupan bersama warga Madinah. Begitu pula pertemuan dengan Yahudi dan musyrikin sering terjadi sejak awal Nabi SAW tiba di Madinah, umumnya mereka bersikap baik. Nabi sering berbincang-bincang bersama para pemimpin dan tokoh mereka (Sukardja 1995, hal. 41). Dari

pertemuan-pertemuan tersebut sangat nyata, bahwa gagasan untuk membuat Piagam Madinah merupakan murni dari pemikiran Nabi Muhammad SAW tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Nabi SAW menyusun Piagam Madinah itu secara utuh, barulah kemudian ia menemui kelompok-kelompok yang kelak menjadi bagian dari perjanjian tersebut secara persuasif.

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Miriam Budiardjo, bahwa lahir atau terbentuknya konstitusi dapat melalui keputusan (dekrit) yang bersifat “anugerah” atau “pemberian” (*grand*) seorang yang memiliki kuasa atau di susun oleh suatu badan/panitia, atau dibentuk oleh lembaga khusus yang diberi wewenang untuk membuat konstitusi (Budiardjo 1991, hal. 95-102). Sesuai keadaan dan kondisi zamannya, Piagam Madinah dibuat melalui bentuk pertama, yakni keputusan (dekrit) dari Nabi Muhammad SAW yang telah memiliki otoritas tinggi untuk membuat sebuah aturan.

Subhi Al-Shalih menekankan bahwa penulisan naskah Piagam itu dilakukan pada tahun pertama Hijrah. Ahmad Ibrahim al-Syarif menegaskan, penulisan itu terjadi sebelum habis tahun pertama Hijrah. Al-Thabari menyatakan “Ia (Muhammad SAW) telah mengikat perjanjian damai dengan Yahudi Madinah ketika ia baru berdiam di Madinah Yahudi yang paling dulu melanggar perjanjian adalah Bani Qaynuqa’ yakni pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah (Sukardja 1995, hal. 42). Tidak lama setelah itu terjadilah deklarasi atas perjanjian Madinah tersebut tepatnya sebelum terjadinya perang Badar.

Pendapat dari Wensinck, menurutnya ketika Piagam Madinah dideklarasikan, umat Islam sudah berbeda kongsi dengan tiga kelompok besar Yahudi diatas. Salah satu faktanya, bahwa ketiga kelompok tersebut tidak termasuk ke dalam poin-poin naskah perjanjian. Hal ini membuktikan, bahwa Nabi sudah mampu melaklukkan ketiga kelompok besar tersebut, sehingga bagi umat Islam tidak ada hambatan lagi untuk

membuat kesepakatan yang mampu melindungi kepentingan semua golongan (Misrawi 2009, hal. 300).

Begitu pula para pakar sejarah tidak memberikan pemaparan yang cukup rinci mengenai waktu “pengesahan” Piagam ini. Hal tersebut terkait dengan beberapa hal, di antaranya tidak masuknya tiga kelompok besar Yahudi, yaitu Bani Qaynuqa, Bani Quraiza dan Bani Nadhir, dimana hal tersebut sangat mempengaruhi legitimasi Piagam Madinah. Namun harus dicermati bahwa hal tersebut akibat dari penarikan diri ketiga kelompok Yahudi (Bani Qaynuqa, Bani Quraiza dan Bani Nadhir) yang lebih disebabkan sikap politik mereka untuk melakukan delegitimasi terhadap isi perjanjian. Faktanya Piagam Madinah telah di susun di awal hijrah (tahun kedua Hijriah), dimana saat itu konfrontasi terbuka belum terjadi antara umat Islam dan kaum Yahudi sehingga sangat tidak relevan pendapat yang dikemukakan oleh Wensinck, jika diasumsikan Nabi telah dapat menaklukkan tiga kelompok tersebut, sebab perang terbuka belum terjadi antara kelompok Yahudi dan umat Islam saat itu.

Ketiga suku utama dan terbesar Yahudi tersebut sebenarnya menarik diri dari perjanjian karena sikap mereka yang tidak kooperatif kepada Nabi. Pengisolasian diri menjadi faktor utama tidak terjadinya kesepakatan dalam menyusun Piagam Madinah, karena kaum Yahudi sebenarnya telah “gagal” secara politik, sebab selama ratusan tahun mereka tidak mampu menciptakan konstruksi masyarakat yang terintegral, meskipun mereka mendominasi kota tersebut.

Pandangan berbeda disampaikan W. Montgomery Watt dengan memberikan kejelasan tentang kapan waktu dibuatnya perjanjian ini, bahwa Piagam Madinah dideklarasikan sebelum perang Badar, mengingat beberapa kelompok yang terlibat dalam perjanjian tersebut ikut serta dalam perang Badar. Pandangan Watt inilah yang paling mendekati kebenaran, karena perang Badar merupakan perang yang dilakukan dengan penuh kepercayaan yang tinggi dari Nabi dan diikuti oleh berbagai kelompok

yang terlibat dalam perang tersebut. menurut Husein Sya'ban, Piagam tersebut dideklarasikan antara tahun 622 M dan 624 M, yaitu tidak begitu lama setelah Nabi berada di Madinah. Itu artinya, bahwa apa yang dilakukan Nabi selama di Madinah, merupakan sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa, karena dalam jangka waktu beberapa tahun saja sudah mampu merangkul berbagai kelompok yang cukup beragam yang berada di Madinah (Misrawi 2009, hal. 301).

Catatan kritis muncul terhadap proses penyusunan Piagam Madinah yang dikemukakan oleh intelektual Islam Urin Ubin sebagaimana dikutip Misrawi, Ubin memandang, bahwa orang-orang Yahudi yang diakomodasi oleh Nabi adalah orang-orang Yahudi yang mempunyai keturunan Arab. Sedangkan orang-orang Yahudi yang mempunyai afiliasi dengan Ibrani tidaklah dirangkul. Yahudi yang terlibat dalam Piagam tersebut merupakan kelompok minoritas dalam Yahudi. Di antaranya Bani Haritsah, Bani Najjar dan Bani 'Amr bin 'Awf (Misrawi 2009, hal. 309). Meskipun tidak sepenuhnya tepat, sebab tidak ada pasal-pasal dalam Piagam Madinah yang mendiskriminasikan kelompok tertentu.


Terjadinya berbagai kesepakatan-kesepakatan antara golongan Muhajirin dan Anshar, dan perjanjian dengan golongan-golongan Yahudi itu, secara formal kemudian ditulis dalam suatu naskah yang disebut *shahifah* (piagam), yang dalam literatur bahasa Inggris diterjemahkan dengan *document*. Shahifah tersebut oleh para ilmuwan diberi nama *The Constitution of Medina, agreement, treaty, piagam*, dan sebagainya (Sukardja 1995, hal. 37).

Menurut Hitti sebagaimana dikutip oleh Suyuthi Pulungan, mengapa naskah perjanjian ini dapat terwujud, hal itu merupakan bukti kemampuan Muhammad SAW melakukan negoisasi dan konsolidasi dengan berbagai kabilah dan kelompok sosial Madinah, sehingga dengan seandainya Nabi diakui sebagai pemimpin mereka. Penilaian ini didasarkan pada keberhasilan Nabi mempersatukan kaum muslimin yang berasal dari

berbagai kabilah menjadi satu umat. Beliau juga mempersatukan kaum muslimin dan kaum Yahudi menjadi satu umat dan menetapkan persamaan hak dan kewajiban mereka dalam masalah-masalah umum, sosial, dan politik (Pulungan 1993, hal. 86).

Pada tahun 710-796 M “Konstitusi” Negara ini baru dicatat dalam bentuk tulisan. Nabi sendiri meminta pendapat perwakilan dari kelompok-kelompok sosial non-muslim, setelah dia meminta juga pendapat para pemimpin kaum muslimin (Kurzman 2003, hal. 267). Pemberlakuan Piagam Madinah secara otomatis merubah *mainstream*, *culture* dan dinamika masyarakat kota Madinah untuk lebih terorganisir dalam menjalankan kehidupannya.

Memang ada distorsi sejarah tentang kebijakan politik Nabi Muhammad SAW sewaktu di Madinah, bahkan di antaranya tidak sepenuhnya percaya atas regulasi yang dibangun Nabi tersebut berlandaskan nilai-nilai demokratis. Seperti, dalam pasal 42 yang menuntut bahwa konflik-konflik yang terjadi untuk diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika diamati sepintas pasal tersebut hampir mendekati kepada sistem Monarki, dimana Nabi Muhammad sebagai pemutus konflik tersebut atau lebih tinggi Nabi sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Padahal pasal ini muncul notabene di usulkan oleh kelompok Yahudi dan Musyrik. Alasan penunjukkan langsung kepada Nabi SAW, akibat dari kondisi-kondisi kekacauan di Madinah yang telah lama merusak kepercayaan antar suku. Melalui pasal yang khusus ini, kelompok-kelompok tersebut sepakat untuk membawa kasus tersebut kepada “otoritas peradilan yang lebih tinggi” pada saat mereka tidak mampu menyelesaikan konflik-konflik di kalangan mereka sendiri. Otoritas peradilan yang lebih tinggi itu adalah Nabi Muhammad SAW, yang terpercaya, tidak memihak dan sekaligus bukan orang Madinah asli (Khurzman 2003, hal. 275). Al-Quran juga menjamin kredibilitas dan otoritas Nabi dalam menangani segala permasalahan kasus-kasus tersebut seperti dalam firman-Nya:



“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil” (Qs. Al-Maidah: 42).

Urgensi Piagam Madinah, karena berisi pengakuan terhadap Nabi SAW sebagai kepala Negara dan pemimpin rakyat, hingga membuat Madinah menjadi kota suci yang damai. Piagam ini sangat membantu dalam memperkuat pertahanan Madinah, paling tidak secara politis dan psikologis. Hak semua penduduk Madinah menjadi sama. Keuntungan dan kerugian, kemenangan dan kekalahan mereka menjadi milik bersama. Semua bersatu untuk kepentingan dan pertahanan bersama. Suku-suku yang bertetangga memahami sepenuhnya arti penting perjanjian segi tiga tersebut dan tidak ada kelompok yang memikirkan untuk menyerang Madinah sendirian. Walaupun demikian, Muhammad tidak pernah menggantungkan dirinya semata-mata pada perjanjian ini dan selalu mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Dia selalu waspada dan hati-hati karena ancaman dan bahaya serangan yang datang dari pihak Quraisy dan janji Yahudi yang tidak dapat dipercayai (Rahman 1991, hal. 260).

Perjanjian ini disebut juga kesepakatan tripartit antara Muhajirin atau imigran Mekah, Anshar atau penganut Islam Madinah, dan orang-orang Yahudi. Namun, suatu penyelidikan yang tercermat terhadap teks tersebut menunjukkan bahwa ia lebih dari sebuah perjanjian persekutuan. Bagian *pertama*, benar-benar menunjukkan kepada kita lebih dari sebuah upaya rekonsiliasi di antara suku-suku; sebenarnya ia adalah sebuah kesepakatan untuk melebur semua upaya persaingan suku-suku Arab di Madinah menjadi satu bangsa yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Dengan kata lain, perjanjian ini merupakan sebuah konstitusi negara Islam dalam tahap embrionya, bukan sebuah aliansi longgar dari suku-suku. Dalam perjanjian ini Muhammad SAW. berupaya melebar loyalitas kesukuan yang sempit dalam sebuah struktur yang lebih tinggi, dengan

mengubah fokus perhatiannya pada sebuah agama dan negara baru. *Kedua*, perjanjian ini menyiratkan banyak petunjuk tentang kedudukan Nabi Muhammad sebagai pengontrol urusan di Madinah. Konstitusi tersebut menyatakan bahwa setiap ada pertikaian, ia harus dikembalikan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW “Sepertinya perjanjian ini didasarkan pada perjanjian awal antara Muhammad dan orang-orang Madinah, sehingga dia dapat berperan sebagai seorang hakim antarfraksi yang bersaing dan, dengan demikian, membantu mempertahankan perdamaian di oase tersebut.” *Ketiga*, bagian terakhir dari perjanjian itu, yang menunjukkan sebuah aliansi antar suku Arab sebagai satu pihak dan orang-orang Yahudi sebagai pihak lain, dengan jelas meletakkan prinsip-prinsip umum yang dapat menjadi dasar dibentuknya hubungan baik antara kaum Muslim dan non-Muslim (Rahman 1991, hal. 260).

Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal, ada juga versi seperti dari Ibnu Ishaq bin Hasyim, Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam dalam tulisan Arab. Tetapi yang terpenting para ahli sepakat bahwa jumlah Piagam Madinah terdiri atas 47 pasal dengan beberapa sub-bagian sebagai penjelas. Perjanjian kaum muslimin dengan Yahudi dan kaum musyrikin penyembah berhala menetapkan asas kebebasan beragama, serta aturan hidup antara kaum Muhajirin dan Anshar dengan orang-orang Yahudi—kaum musyrikin. Nabi membuat suatu perjanjian tertulis yang berisi pengakuan atas agama mereka dan harta-benda mereka, dengan syarat-syarat timbal balik.

Selama ini naskah Piagam Madinah populer dikenal melalui riwayat Ibnu Hisyam (w. 213 H) dalam kitabnya *al-Sirah al-Nabawiyah*. Menurutnya, kitab Ibnu Hisyam ini merupakan rangkuman dari kitab *al-Sirah al-Nabawiyah* karya Ibn Ishaq (w. 151 H). Apa yang disebutkan oleh Ibn Hisyam itu sebenarnya secara material adalah riwayat Ibn Ishaq. Menariknya, beberapa ulama *al-Jarh wa al-Ta'dil* (para kritikus hadis) berbeda pendapat dalam menilai Ibn Ishaq. Sebagian ulama mengatakan bahwa Ibn Ishaq itu *tsiqah* (kredibel), sedangkan ulama yang lain menilainya *majruh* (inkredibel), bahkan ada yang menuduhnya sebagai pendusta. Meskipun demikian dalam kitabnya *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, riwayat Ibn Ishaq itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Ya'kub 2000, hal. 83). Menariknya sebagian

besar intelektual klasik ataupun kontemporer banyak yang mengutip naskah Piagam Madinah melalui riwayat Ibn Hisyam dan Ibn Ishaq tersebut karena dianggap otentik.


Lahirnya Piagam Madinah sebagai pernyataan terbentuknya Negara Madinah. Sekalipun Nabi tidak pernah mengatakan bahwa dia mendirikan negara, dan tak satu pun ayat al-Quran yang memerintahkan Nabi agar mendirikan negara. Tapi karena ajaran Islam memadukan antara urusan agama dan dunia, diperlukan adanya lembaga dan pemimpin untuk melaksanakannya, dan Nabi telah mempraktekkannya (Pulungan 1993, hal. 87). Dalam Piagam Madinah Nabi lebih menggunakan kata *ummah* untuk memposisikan Negara Madinah, hal ini menunjukkan justifikasi Islam dalam membangun politik kesetaraan (*egaliter*) di dalam masyarakat.

Munculnya Golongan Munafik

Kata *munafiq* (munafik) yang sudah masuk kedalam tata bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu dari pokok kata kerja (*fi'il*) *naafaqa* yang biasa diartikan 'ia telah berbuat/ berlaku pura-pura'. Dan kalau diperjelas, tepatlah apabila kata *nifaaq* itu diartikan dengan "bermuka dua" untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam dan *munafiq* adalah "orang yang bermuka dua" dengan tujuan untuk mencari jalan lepas dari segala sesuatu yang membahayakan atas dirinya (Moenawar 2001, hal. 64). *Munafiq* menampakkan bentuk sebagai seorang Mukmin (*mu'min*) dalam amalan lahiriahnya, tetapi batin dan jiwanya kosong dari keyakinan dan keimanan. Kemunafikan adalah menampakkan bentuk tanpa makna, ini adalah kerja *nafs* (Amstrong 2000, hal. 193). Sifat munafik adalah sifat yang banyak dikuasai oleh nafsu yang buruk. Dan orang tersebut senantiasa memperturutkan hawa nafsunya dalam setiap perbuatannya.

"Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kepribadian dan tidak bisa mengambil posisi yang terus terang, khususnya dalam menyangkut keimanan kepada Allah. Ciri khas dari sisi akidah, diantaranya menampakkan keimanan apabila mereka

berada di tengah golongan orang beriman, dan menunjukkan kekufuran ketika berada di tengah golongan orang kafir. Menampakkan Islam namun menyembunyikan kekafiran dalam hati. Dari sisi interaksi sosial, di antaranya menyeru kepada kemungkaran dan melarang kepada kebaikan, menyebarkan fitnah di antara kaum muslimin dengan isu-isu tidak benar, cenderung memperdaya manusia, bermanis ucapan, banyak berjanji dan bermanis wajah intuk menarik perhatian” (Al-Munawar 2005, hal. 417) Allah menjelaskan posisi mereka di neraka kelak dengan firman-Nya,



“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka” (Qs. An-Nisa: 145).

Sebenarnya Nabi dan para sahabatnya belum tenang pada awal kedatangan di Madinah, sebab pihak Quraisy di Mekah masih mengadakan gangguan, perampokan, dan mengancam kaum muslimin yang hijrah. Mereka juga berkomplot dengan orang Yahudi dan orang munafik serta menuntut pengusiran Nabi dari kota mereka. Abu Jahal bahkan menulis surat pada Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik Madinah untuk membunuh Muhammad atau mengusirnya dari kota tersebut, atau mereka datang dan menghancurkan Abdullah bin Ubay sekalian dengan Muhammad. Karena itu, Muhammad harus melakukan tindakan pengamanan dan pertahanan Madinah melawan musuh dari luar dan dalam. Muhammad membuat rencana pertahanan yang efektif bagi Madinah, baik untuk menghadapi serangan dari luar maupun bentuk menghadapi subversi dari dalam (Rahman 1991, hal. 256). Tidak mengherankan dalam salah satu pasal Piagam Madinah berisi kewajiban setiap penduduk untuk bahu-membahu melindungi Madinah dari serangan luar yang mengancam perdamaian kota Madinah.

Jumlah kaum munafik di awal kedatangan Islam cukup besar, mereka terdiri dari kaum musyrik ditambah kaum Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Hal ini membuat Nabi sedikit kewalahan dalam menentukan sikapnya terhadap golongan ini. Banyak suku-suku Madinah dan kaum Yahudi yang memeluk Islam dengan harapan dapat dimudahkan dalam usaha perekonomiannya serta terbebas dari pajak yang harus diserahkan ke pemerintahan Islam jika tetap bertahan dengan keyakinan lamanya karena mereka akan menjadi *ahlu dzimmah*.

Dalam pemerintahan Islam *ahlu dzimmah* akan dikenakan *jizyah* dengan pajak kepala yang diwajibkan kepada semua orang non-muslim laki-laki, merdeka, dan sudah dewasa, sehat, dan kuat serta mampu bekerja (Shiddieqy 1969, hal. 20). Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT yang artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (QS. At-Taubah: 29).

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintahan Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Dari kewajiban *jizyah* ini non muslim tidak hanya mendapat keamanan diri, tetapi juga hak yang sama seperti warga muslim baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama (Dzajuli 2003, hal. 359).

Namun, sikap terbuka dan baik dari kaum Muslimin tidak membuat kaum munafik berubah, mereka tetap konsisten dengan sikap bermuka duanya. Dalam perjalanannya orang-orang tersebut mengaku beriman tetapi sebenarnya mereka tidaklah beriman (Kaelani 2000, hal. 59). Allah SWT melukiskan karakter sikap tersebut dalam firman-Nya: “Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman

kepada Allah dan Hari kemudian," pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman." (Qs. Al-Baqarah: 8).

Kaum muslimin sebenarnya telah mengetahui dengan benar adanya komplotan mereka (kaum munafik), hal ini terlihat dari cara mereka yang berlebih-lebihan, sehingga mereka sampai dimasukkan ke dalam kelompok kaum munafik, bahkan mereka dianggap lebih berbahaya lagi dibanding kelompok musyrik. Mereka pernah dikeluarkan dari masjid secara paksa. Orang tidak mau duduk-duduk atau bicara dengan mereka. Akhirnya Nabi menolak mereka sesudah diusahakan meyakinkan mereka dengan alasan dan bukti. Sudah tentu pula apabila orang-orang Yahudi Madinah dibiarkan berbuat sekehendak hati, mereka akan terus menjadi-jadi dan terus berusaha mengobarkan fitnah (Haikal 1990, hal. 169).

Namun, jika diamati ada permasalahan lain tidak hanya terbatas pada faktor-faktor diatas yang membuat munculnya gerakan-gerakan kaum munafikin. Yang paling nyata adalah kasus Abdullah bin Ubay bin Sahlul, dimana sebelum kedatangan Islam Abdullah bin Ubay sempat dipromosikan untuk menjadi ketua suku-suku Madinah sesuai adat kebiasaan yang telah berlangsung sejak dahulu. Akan tetapi, sebelum pengangkatan ketua itu berlangsung yakni belum sampai Abdullah bin Ubay ditetapkan sebagai ketua, datanglah Nabi SAW. dengan membawa dan mengembangkan Islam sehingga para pendukung Abdullah bin Ubay banyak yang masuk Islam (Moenawar 2001, hal. 64).

Dengan demikian harapan untuk mengangkat pemimpin dari kaumnya menjadi hilang dari pikiran sebagian kaumnya. Karena itu, timbullah perasaan benci dan dendam dalam hati sanubari Abdullah bin Ubay dan pengikutnya terhadap Islam. Salah satu strategi menghancurkan Islam mereka berpura-pura pro Islam dan membenci kaum Yahudi sambil terus mencari titik lemah kekuatan Islam. Cara ini mereka tempuh

karena Abdullah bin Ubay dan pengikutnya segan dan takut kepada Nabi dan agama yang diserukannya.

Salah satu aksi dari Abdullah bin Ubay dinukilkan Allah SWT didalam surat al-Munaafiquun ayat 1. Dimana, dalam suatu riwayat telah dikemukakan bahwa Zaid bin Arqam mendengar Abdullah bin Ubay berkata kepada teman-temannya: “Kalian jangan memberi nafkah kepada orang-orang yang dekat kepada Rasulullah SAW. sebelum mereka meninggalkan agamanya. Apabila kita kelak pulang ke Madinah, pasti orang yang mulaiakan mengusir orang yang hina dari kota itu”. Kejadian ini diterangkan kepada pamannya dan pamannya menyatakan kepada Rasulullah SAW. dan Nabi memanggil Zaid bin Arqam yang menerangkan kejadian itu kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW. memanggil Abdullah bin Ubay beserta kawan-kawannya. Tetapi mereka bersumpah di muka Rasulullah bahwa mereka tidak berkata demikian. Maka Rasulullah SAW tidak mempercayai Zaid bin Arqam, bahkan beliau lebih percaya Abdullah bin Ubay. Zaid merasa sedih, karena belum pernah mendapat musibah seperti itu. Iapun menetap dirumahnya dan tidak mau keluar. Pamannya berkata: “Aku tidak bermaksud supaya Rasulullah membenci dan mempercayaimu”. Maka Allah menerangkan ayat: 1 ini yang menegaskan bahwa kaum munafikin selalu berdusta dan Allah telah membenarkan ucapan Zaid bin Arqam, kemudian Rasulullah SAW. mengutus seorang kepada Zaid bin Arqam untuk membacakan ayat ini dengan menegaskan bahwa: Sesungguhnya Allah telah membenarkan ucapannya (Mahali 2002, hal. 819).

Gerakan kaum munafik tanpa disadari menjadi musuh dalam selimut, karena keberadaan mereka sulit terdeteksi dan juga senantiasa mengikis akidah umat Islam. Sejatinya menjadi kerugian besar ketika Piagam Madinah secara sepihak dilanggar oleh kaum Yahudi dan kaum munafik hanya karena permasalahan politik. Karena secara fakta, hegemoni Islam di Madinah telah membuat keseimbangan sosial-politik negara

Madinah senantiasa terjaga dengan prinsip-prinsip yang berkembang seperti toleransi, kebebasan, dan keadilan yang berjalan secara padu.

Meskipun, tidak ada catatan historis yang eksplisit untuk mendeskripsikan kondisi Piagam Madinah pasca perlawanan-perlawanan kaum Yahudi, kaum musyrikin Mekah dan kaum munafik Madinah. Apakah masih utuh atau tidak berjalan lagi, sebab para objek perjanjian telah terusir dari kota Madinah. Hal yang dapat dijadikan acuan yakni pada tahun ke 7 H/ 628 M, dimana Nabi mulai menetapkan kota Madinah sebagai *haramain* (kota yang disucikan, dihormati) yang salah satu tindakannya Nabi membersihkan kota ini dari pola hidup jahiliyah dan secara langsung Madinah terlarang untuk kaum-kaum musyrik penyembah berhala.

Masyarakat Madani yang dibangun Nabi menurut Edi Amin sebagaimana dikutipnya dari Robert N. Bellah disebut sebagai masyarakat yang oleh zaman dan tempatnya sangat modern, sehingga setelah Nabi sendiri wafat, negara itu tidak bertahan lama. Timur Tengah dan manusia saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti dirintis Nabi (Amin 2002, hal. 78). Tidak mengherankan gejolak politik dunia Islam semakin berkembang pesat pasca wafatnya Nabi, meskipun sahabat terdekat Nabi mengambil alih posisi kepemimpinan Islam, seperti yang ditunjukkan Umar dengan mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Tetapi, tetap saja disintegrasi politik tidak dapat dihindarkan dari umat Islam yang berakibat terabaikannya Piagam Madinah sebagai naskah perjanjian yang otentik.

Pelanggaran Perjanjian Oleh Kaum Yahudi

Piagam Madinah sebenarnya mampu diterapkan dengan sangat baik oleh komponen masyarakat Madinah dalam tata aturan yang mengikat, selayaknya warga negara yang memiliki hak dan tanggung jawab. Terbukti di awal kedatangan Nabi, kehidupan sosial,

agama dan politik kota Madinah sangat stabil, pembagian kerja yang jelas meski dilandasi dengan perjanjian-perjanjian. Dalam kasus pembatalan Piagam Madinah dapat dilihat dua latar belakang yang interdependen, yakni secara eksternal dan internal. Secara eksternal pembatalan terjadi karena murni dari eksternal di luar Islam yaitu upaya “makar” dari kaum Yahudi terhadap otoritas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, secara internal umat Islam sendiri melakukan upaya mempertahankan diri dari upaya penghasutan, penghinaan, intimidasi, hingga konfrontasi terbuka dari kaum Yahudi dan kelompok munafik di Madinah.

Pada mulanya kaum Yahudi yang ada di Madinah selalu diharapkan oleh Nabi dan kaum muslimin supaya mengikut seruan Islam atau sekurang-kurangnya jangan sampai merintangi seruan Islam, tetapi pada kenyataannya harapan yang sebaik itu gagal, bahkan makin lama mereka makin menampakkan sikap kebencian dan permusuhan mereka kepada Islam dan Nabi Muhammad SAW (Moenawar 2001, hal. 97). Sikap simpatik ditunjukkan Nabi dengan menjalin hubungan baik dengan aktif mengunjungi para *rabbi* dan para pemuka bangsa Yahudi. Tidak hanya silaturahmi Nabi juga bersahabat dengan kaum Yahudi. Dia memperlakukan mereka dengan ramah dan kasih sayang, dan juga sangat melindungi, karena mereka juga menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan, ketika Nabi mengetahui mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai hari pembebasan dari Fir'aun, Nabi SAW juga ikut berpuasa bersama mereka (Rahman 1991, hal. 267).

Dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* terdapat keterangan bahwa Aisyah isteri Nabi SAW sering ngobrol-ngobrol dan berdiskusi dengan wanita-wanita Yahudi di rumah Nabi SAW. Diskusi mereka terkadang melibatkan Nabi karena berkaitan dengan masalah-masalah agama. Wanita-wanita Yahudi terkadang sendirian dan terkadang lebih dari satu (Yaqub 2005, hal. 39. Lihat pula hadis Al-Bukhari, hal. 186). Hal ini menunjukkan bagaimana keakraban Nabi dan keluarganya terhadap kaum

Yahudi, jika tidak demikian bagaimana mungkin para wanita Yahudi dengan nyaman dan leluasa berdiskusi di rumah Nabi.

Islam pada prinsipnya tidak menutup diri, dari al-Quran telah jelas, terutama dalam surat al-Baqarah, bahwa Muhammad berharap tiga suku utama Yahudi di Madinah menerimanya sebagai Nabi yang diutus oleh Tuhan mereka (Qs. Al-Baqarah: 40-41). Karena agama dan ibadah Islam sebagian besar baru dirumuskan ketika berada di Madinah, fleksibilitas dalam komunitas yang baru terbentuk ini memperbolehkan untuk mengambil ibadah Yahudi tertentu, sebagian menjadi permanen dalam Islam, sebagian lainnya hanya sementara. Orang Yahudi berpuasa pada Hari Penebusan, disebut puasa *Asyura*. Ibadah ini diadopsi selama tahun pertama di Madinah (Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa Muhammad mengikuti contoh kaum Yahudi dalam ibadah puasa ini), beserta pelarangan makanan yang mirip dengan pelarangan yang ada dalam agama Yahudi (Qs. Al-Baqarah: 172-173). Kiblat umat muslim saat itu sama arahnya dengan kiblat kaum Yahudi, menghadap ke utara, ke Jerusalem. Hal ini dikarenakan perintah dari Allah SWT. Begitu pula perubahan secara dramatis kiblat dalam waktu satu setengah tahun ketika kaum muslim mulai menghadap ke selatan dari Madinah mengarah ke Ka'bah di Mekah (Qs. Al-Baqarah: 142-150) (Esposito 2002, hal. 89). Harus diakui bahwa peristiwa “perubahan kiblat” ini menurut orientalis John Esposito menimbulkan efek domino bagi kelangsungan hubungan Islam-Yahudi saat itu, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi alasan kuat untuk memusuhi umat Islam dan melakukan konfrontasi terbuka. Sebab secara nyata al-Quran memang memerintahkan perubahan kiblat tersebut tanpa mengurangi sedikitpun eksistensi agama Yahudi.

Namun dengan semakin banyaknya orang masuk Islam dan kedudukan Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama menjadi semakin kuat, keadaan mulai berubah. Orang Yahudi menjadi khawatir atas kekuasaan dan kekuatan Muhammad yang semakin besar dan dianggap sebagai ancaman potensial terhadap kedudukannya yang

dominan di Madinah. Mereka adalah para pedagang dan orang berpengetahuan dan jauh lebih unggul dibandingkan dengan suku 'Aus dan Khazraj, baik dalam pengetahuan maupun kekayaan materi. Mereka takut bahwa kekuatan kepercayaan baru yang semakin berkembang akan membahayakan posisi mereka dalam kedua hal tersebut. Oleh karena itu, mereka mulai memikirkan kembali posisi mereka dalam hubungannya dengan Muhammad dan para sahabatnya (Rahman 1991, hal. 268).

Kaum Yahudi setelah perang Badar, dengan sengaja “melanggar” naskah perjanjian yang telah mereka sepakati, sehingga pada umumnya mereka menganggap Nabi SAW dan para pengikutnya dengan anggapan yang salah. Pada suatu hari, para pimpinan Yahudi berembuk membahas eksistensi Nabi di Madinah “Orang laki-laki itu (Muhammad), pelarian dari Mekah, sekarang agaknya hendak menguasai dan merajai Madinah,” demikianlah kata kaum Yahudi Madinah kala itu (Moenawar 2001, hal. 61). Pasca perang Badar akhirnya Nabi menyerang suku Yahudi di Madinah, Qainuqa, yang berkomplot dengan orang-orang Mekah. Orang-orang Yahudi ini akhirnya memilih meninggalkan Madinah dan pergi menuju Adhri'at di perbatasan Syria (Haikal 1990, hal. 278).

Kaum Yahudi meningkatkan kampanyenya dalam menentang Nabi dan para sahabatnya dalam berbagai front. *Pertama*, mereka memulai perang kata-kata; menggunakan kata-kata kasar dan tidak sopan, dan berbelit-belit kalau menyebut Nabi untuk menggonggonya (Rahman 1991, hal. 269). Tentang hal ini digambarkan di dalam al-Quran:

“Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah Perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata: “Kami mendengar”, tetapi Kami tidak mau menurutinya. dan (mereka mengatakan pula): “Dengarlah” sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. dan (mereka mengatakan) : “Raa'ina”, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: "Kami mendengar dan menurut, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami", tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis” (Qs. An-Nisa: 46).

Front *kedua*, melakukan persekongkolan terus menerus dengan kaum munafik dan pihak Quraisy Mekah, tetapi serangan militer mereka tidak berhasil. *Ketiga*, orang Yahudi melakukan kampanye untuk menghasut orang supaya menyerang Madinah. Mereka mengirim wakil ke Mekah dan pimpinan suku Arab lainnya dan bahkan menawarkan bantuan keuangan untuk menyerang Madinah. Mereka tidak henti-hentinya menghasut orang untuk menentang Madinah. *Keempat*, ketika semua usaha mereka gagal dan mereka menyadari bahwa Muhammad telah menjadi terlalu kuat dan bahwa tidak mungkin untuk mengalahkannya dengan kekuatan militer, mereka memulai suatu kampanye caci maki dan fitnah terhadapnya. Kaum Yahudi mengira bahwa keunggulan pendukung Muhammad terhadap orang lain adalah karena keunggulan moral dan kepribadiannya dan bahwa jika mereka secara moral dapat mengalahkannya, mungkin senjata ini akan berhasil walaupun senjata lain telah gagal. Mereka melakukan kerjasama dengan Abdullah bin Abay, yang siap untuk melakukan pekerjaan jahat tersebut. Mereka menyebarkan kabar bohong tentang rumah tangga Muhammad dan melancarkan fitnah terhadap kepribadiannya. Tetapi berkat rahmat Tuhan, Muhammad dapat mengatasinya dengan tabah dan sabar dan semua rencana orang Yahudi dan sekutunya mengalami kegagalan (Rahman 1991, hal. 270).

Nabi pada awalnya hanya mengawasi tindakan hasutan mereka. Pertama-tama Nabi mendekati suku Qainuqa' dan meminta anggotanya agar menghormati perjanjian yang mereka telah sepakati. Akan tetapi, mereka tidak mengindahkan nasehat Nabi tersebut. Mereka malah dijanjikan bantuan dari suku-suku lain, jawaban mereka telah menyimpang dan mereka berlindung ke benteng-benteng yang kuat. Nabi mengepung mereka dan menjaganya selama lima belas hari hingga kemudian mereka benar-benar tak berdaya karena tidak adanya bantuan dari luar dan kemudian menyerahkan diri. Nabi lalu memerintahkan mereka untuk meninggalkan Madinah dan menetap di tempat lain. Karena terusir, mereka pergi ke Khaybar dan menetap di sana. Perlakuan serupa

juga diberikan kepada Bani Nazhir dari suku penting Yahudi lainnya. Mereka juga dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka lantaran mereka tidak hanya menolak untuk memperbarui perjanjian damai, tetapi juga melakukan suatu upaya pembunuhan terhadap Nabi SAW (Siddiqi 2005, hal. 269)

Piagam ini akhirnya dilanggar dengan diiringi penghianatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi.⁴ Mula-mula pelanggaran dilakukan oleh bani Qainuqa pada tahun 3 H/ 624 M. Pada suatu hari, seseorang anggota bani Qainuqa menganiaya seorang wanita muslimah di pasar. Ketika seorang Muslim datang menolong wanita itu, ia malah dikeroyok oleh kawanan bani Qainuqa hingga tewas. Rasulullah lalu mengambil keputusan tegas, mengusir bani Qainuqa dari Madinah. Setahun kemudian, bani Nadhir bermaksud membunuh Rasulullah, namun gagal. Akhirnya, bani Nadhir pun diusir (Thaba 1996, hal. 99).

Beberapa pendapat subjektif-memojokkan Nabi Muhammad SAW terkait kebijakannya terhadap pelanggaran yang dilakukan kaum Yahudi. Hal ini dikarenakan sudut pandang mereka yang hanya melihat dari sisi politik semata. Sebab, faktanya Piagam Madinah tidak dibatalkan meskipun terjadi pengusiran besar-besaran kaum Yahudi dari Madinah. Terbukti di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ra, Piagam ini masih tetap digunakan sebagai dasar aturan kehidupan sosial dan politik pemerintahan.


Tentang adanya kesinambungan Piagam Madinah di masa Nabi Muhammad dan pemerintahan Ali bin Abi Thalib dapat dikemukakan data hadis berikut. Ulama hadis terkemuka, al-Bukhari, dalam kitabnya Shahih al-Bukhari, menyebutkan bahwa: Abu

⁴Pendapat berbeda tentang peristiwa itu dikemukakan para orientalis dengan membuat stigma negatif terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh lihat karya orientalis Hannah Rahman (Haifa), "*Pertentangan antara Nabi dan Golongan Oposisi di Madinah*", dalam Beck dan Kaptein (redaktur), *Pandangan Barat terhadap Islam Lama*, (Jakarta, INIS, 1989), hlm. 49-86. Menurut Hannah Rahman, Muhammad berhasil menciptakan toleransi dalam masyarakat Madinah semata-mata karena kelihaiannya sebagai politikus ulung dan "licin". Misalnya, Muhammad sengaja memelihara permusuhan antara suku Aus dan Khazraj supaya kedua suku ini tergantung kepadanya sebagai seorang arbiter (*hakam*). Pengusiran kaum Yahudi dari Madinah, lanjut orientalis ini, sudah lama di rancang Muhammad karena kaum Muslimin kalah dalam persaingan ekonomi (yang dikuasai oleh Yahudi). Setelah ditemukan alasan yang logis, mulailah suku-suku Yahudi itu diusir dari Madinah.


Juhayfah, bertanya kepada Ali ra, “Apakah ada wahyu selain dalam kitab Allah?” Jawab Ali “Saya tidak mengetahui kecuali *faham* yang diberikan Allah dalam al-Quran dan apa yang ada dalam ‘shahifah’ ini. “Apa yang ada dalam shahifah itu?” Jawab Ali, “Tentang diat, tebusan tawanan, dan seorang Muslim tidak dibunuh lantaran membunuh orang kafir” (Sukardja 1995, hal. 37).⁵

Pengkhianatan terakhir dilakukan bani Quraizhah yang bersekongkol dengan bani Nadhir. Dalam Perang Khandaq, bani Quraizhah menohok kaum muslimin dari dalam dan berhasil mengepung selama 20 hari. Tetapi, karena timbul perpecahan di antara kaum Yahudi, usaha mereka gagal dan bani Quraizhah pun diusir. Kejadian ini dengan jelas menunjukkan bahwa pengusiran baru dilakukan apabila kaum Yahudi melakukan pengkhianatan. Piagam itu tidak bersifat diskriminatif, misalnya dengan memusuhi agama dan suku lain. Dalam banyak riwayat, dapat di buktikan adanya penghargaan Rasulullah terhadap orang Yahudi.

Kaum Yahudi mulai aktif menyerang Muhammad dan agamanya secara terbuka ketika Kiblat diubah dari Yerusalem ke Mekah dalam pertengahan tahun kedua hijriah. Sejak saat itu, kegiatan bermusuhannya berubah menjadi persekongkolan dengan musuh Islam dan mulailah mereka menghasut suku Arab untuk menyerang Madinah dan menghancurkannya. Mereka secara terbuka malah berkata bahwa kepercayaan kaum penyembah berhala di Mekah adalah lebih baik dibandingkan dengan kepercayaan Muhammad dan pengikutnya (Rahman 1991, hal. 269). Nabi membujuk mereka berdasarkan persamaan prinsip di antara mereka :



⁵Hadis ini selengkapnya tercantum pada lampiran I/ hadis Nomor 2, dikutip dari *Shahih al-Bukhari*, Juz 4, hlm. 84. Sanad hadis ini: Al-Bukhari dari Ahmad Ibn Yunus, dari Zuhayr, dari Mutharrif, dari ‘Amir, dari Abi Juhayfah, dari Ali ra.



“Katakanlah: “Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)” (Qs. Ali Imran (3): 64).

Kaum Yahudi yang kalah dalam perang akhirnya mengungsi ke Khaibar, menariknya mereka aktif mengadakan kontak dengan masyarakat Mekah untuk menyusun kekuatan bersama guna menyerang Madinah. Mereka membentuk pasukan gabungan yang terdiri dari 24.000 orang tentara. Didalamnya juga bergabung beberapa suku Arab lain. Mereka bergerak menuju Madinah pada tahun 5 H. Atas usul Salman al-Farisi, Nabi memerintahkan umat Islam menggali parit untuk pertahanan. Setelah tentara sekutu tiba, mereka tertahan oleh parit itu. Namun, mereka mengepung Madinah dengan mendirikan kemah-kemah di luar parit hampir sebulan lamanya. Perang ini disebut perang *Ahzab* (sekutu beberapa suku) atau perang *Khandaq* (parit). Dalam suasana kritis itu, orang-orang Yahudi Bani Quraizah dibawah pimpinan Ka’ab bin Asad berkhianat. Hal ini membuat umat Islam makin terjepit. Setelah sebulan pengepungan, angin dan badai turun amat kencang, menghantam dan menerbangkan kemah-kemah dan perlengkapan tentara sekutu. Mereka terpaksa menghentikan pengepungan dan kembali ke negeri masing-masing tanpa hasil apapun. Sementara itu, pengkhianat-pengkhianat Yahudi Bani Quraizah dijatuhi hukuman berat, ada juga hukuman mati (Yatim 2002, hal. 29).

Memang dalam beberapa kesempatan kaum Yahudi-lah yang menjadi aktor utama dalam menciptakan pemberontakan dan perlawanan terhadap umat Islam, akan

tetapi tidak semuanya menentang kepemimpinan Nabi Muhammad. Sebagai sampel, salah satu korban perang Uhud adalah Mukhayriq,⁶ ia adalah seorang Yahudi Bani Tsa'labah. Di pagi hari ketika baru mendengar informasi akan berlangsungnya peperangan antara Musyrik Mekah melawan umat Islam, Mukhayriq memerintahkan pengikutnya tetap menjaga perjanjian dengan Nabi—sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah—dan memerangi kaum Musyrik Mekah. “Membela Muhammad adalah suatu kebenaran” tandas Mukhayriq. Ketika diprotes karena peperangan bertepatan dengan hari Sabat, ia menjawab bahwa itu tidak menodai Hari Sabat. Ia berpesan, dirinya telah mengangkat Muhammad sebagai ahli warisnya. “Jika aku gugur dalam peperangan nanti, semua harta kuserahkan kepada Muhammad untuk suatu keperluan yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya,” tandas Mukhayriq. Ia menyiapkan pedang dan segera berangkat menuju bukit Uhud dan turut berjuang hingga akhirnya meninggal dunia. Nabi bersabda, “Inilah orang Yahudi yang terbaik” (Hisyam 1997, hal. 382). Kasus seperti Mukhayriq tersebut hanya terlibat secara individu bukan kelompok, sebab pada kenyataannya kaum Yahudi secara terorganisir menentang kehadiran Islam.

Pengusiran kaum Yahudi oleh Nabi lebih disebabkan pengkhianatan mereka saat terjadinya perang Uhud. Dimana, pada perang tersebut pemimpin dari kaum munafik yakni Abdullah bin Ubay berhasil memprovokasi 300 orang tentara kaum Yahudi untuk meninggalkan barisan pasukan Islam dan segera kembali ke Madinah pada saat perang telah di depan mata. Akibatnya pada perang tersebut pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan, dimana 70 orang pejuang Islam syahid di medan pertempuran sedangkan Nabi mengalami luka yang cukup parah. Pengkhianatan Abdullah ibn Ubay dan pasukan Yahudi diganjar dengan tindakan tegas. Bani Nadir, satu dari dua suku Yahudi di Madinah yang berkomplot dengan Abdullah ibn Ubay, diusir keluar kota.

⁶Menurut Ibn Hisyam, Mukhayriq adalah laki-laki Yahudi yang pintar dan kaya raya. Ia menguasai ladang dan kebun-kebun kurma di Madinah.

Kebanyakan mereka mengungsi ke Khaibar, sedangkan suku Yahudi lainnya, yaitu Bani Quraizah, masih tetap di Madinah (Yatim 2001, hal. 29).

Secara berurutan penghianatan yang dilakukan tiga suku utama Yahudi terjadi, yakni Bani Qainuqa' tahun 2 H sesudah perang Badar, Bani Nadhir tahun 4 H, dan Bani Quraizah tahun 5 H, akhirnya Nabi memerintahkan mereka meninggalkan Madinah secara sukarela maupun secara paksa dan kekuatan militer mereka dihancurkan sehingga mereka dicoret dari naskah perjanjian (Pulungan 1994, hal. 91). Al-Quran juga menggambarkan pengkhianatan tersebut:

﴿لَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّسُولُ الْبُرْجُ فَكَرَهِوا يُبْرَأُوا فَجَاءَتْهُمْ سُرُورَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ فَوَقَّعُوا بِالْأَيْمَانِ الَّتِي لَمْ يُكْرِهُوا فَجَبَحُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ﴾

﴿فَوَقَّعُوا بِالْأَيْمَانِ الَّتِي لَمْ يُكْرِهُوا فَجَبَحُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ﴾

Artinya: “Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman”. (QS. At-Taubah (9): 13)

Perang Khandaq pada tahun ke-5 H merupakan perang antara kaum Muslim Madinah di satu pihak dengan kelompok Yahudi yang telah mengungsi ke Khaibar serta kelompok musyrik Mekah di lain pihak yang bersekutu dengan Yahudi. Karena itu, perang ini dinamakan pula sebagai Perang *Ahzab* (sekutu beberapa suku). Pasukan gabungan ini terdiri dari 10.000 orang tentara. Salman al-Farisi, sahabat Nabi SAW mengusulkan agar kaum muslimin membuat parit pertahanan pada bagian-bagian kota yang terbuka. Karena itulah perang ini dinamakan perang khandaq (parit) (Ensiklopedi Islam Jilid 3 1993, hal. 270).

Penyebab utama mengapa kaum Yahudi melakukan perlawanan terhadap Islam, ialah karena kekhawatiran mereka akan tergeser dari kedudukan elit dalam masyarakat Madinah. Sebagaimana diketahui orang Yahudi sebelum Islam datang, mereka telah lama tinggal di Madinah. Kedudukan mereka sangat mapan dalam elit kota, sehingga

sangat masuk akal kalau mereka merasa terganggu dengan kehadiran Islam yang mereka anggap ancaman potensial untuk merusak hegemoni mereka (Su'ud 2002, hal. 47). Allah SWT juga berfirman yang artinya: “Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik” (QS. Al-Maidah: 82). Tergesernya kekuatan kaum Yahudi dari kaum muslim di Madinah tidak otomatis mempengaruhi kekuatan mereka. Kaum Yahudi pasca terusir dari Madinah tetap kuat secara ideologi maupun kekuatan politik meskipun mereka harus memulainya dari awal lagi dalam membangun kekuatannya.

Bab 5

SIMPULAN

Kesimpulan

Konsep demokrasi pertama kali muncul di masa peradaban Yunani Kuno, tepatnya di kota Athena dengan konsep negara kota (*city state*) sekitar tahun 6 sampai 3 sM, saat itu bentuknya demokrasi langsung (*direct democracy*). Nilai-nilai yang terdapat pada konsep demokrasi adalah nilai-nilai kebebasan, persamaan dan keadilan. Pada masa itu, nilai kebebasan mendapat tempat khusus, karena pada prinsipnya sistem demokrasi memang memberikan akses sebesar-besarnya kepada kebebasan individual (rakyat) untuk mengawal proses demokratisasi. Nilai persamaan diperoleh rakyat melalui hak berbicara dalam majelis pemerintahan (*isegoria*) dan persamaan didepan hukum

(*isonomia*). Nilai keadilan didapat melalui pembagian kerja yang proporsional, berlaku bagi tiap-tiap kelas di masyarakat sesuai kapabilitasnya.

Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah nilai musyawarah (1 pasal), nilai keadilan (11 pasal), persamaan (2 pasal), kebebasan (1 pasal), persatuan (5 pasal), hukum (2 pasal), kerjasama (4 pasal), jaminan keamanan (3 pasal), hak dan kewajiban (3 pasal), perdamaian (2 pasal), dan menentang kezaliman (2 pasal). Semua pasal-pasal tersebut terwujud dalam bentuk regulasi menyeluruh yang mengikat setiap kelompok masyarakat Madinah sebagai warga negara (*al-ummah*). Setiap kelompok memiliki hak dan kewajiban, yaitu hak untuk dilindungi kepentingannya dan harus melaksanakan kewajiban sebagai seorang warga masyarakat, seperti melindungi kota Madinah dari gangguan dan ancaman kelompok luar. Nilai keadilan dimanifestasikan dengan cara menempatkan setiap perwakilan masing-masing kelompok masyarakat Madinah (pribumi, umat Islam dan kaum Yahudi) sesuai dengan proporsinya. Seperti soal keagamaan Nabi SAW hanya memutuskan permasalahan tersebut khusus bagi kaum Muslim, sedangkan aturan terkait dengan agama lain (non muslim) diserahkan sepenuhnya kepada perwakilan kelompok tersebut. Nilai persamaan diberikan kepada setiap warga Madinah tanpa terkecuali, mereka diperlakukan sama tanpa melihat asal suku, agama dan kedudukannya. Nilai persamaan ini dapat dilihat dengan tidak adanya upaya diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Nilai kebebasan diberikan kepada warga Madinah untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing, tanpa harus khawatir akan diintervensi keyakinannya tersebut (dalam Piagam Madinah disebut hak asli).

Kontribusi Piagam Madinah terhadap pengembangan nilai-nilai demokrasi terwujud pada tiga bidang kehidupan berikut; di bidang hak asasi manusia, toleransi beragama dan nasionalisme. Dimana, nilai kerjasama dan persatuan pada akhirnya melahirkan konsep nasionalisme. Nilai kebebasan, persamaan dan perdamaian

memunculkan prinsip toleransi beragama. Nilai jaminan keamanan, menentang kezaliman, hak dan kewajiban melahirkan konsep hak asasi manusia. Ketiga konsep tersebut pada hakikatnya memiliki relevansi yang erat dengan nilai-nilai universal demokrasi yang pada masa modern dijadikan acuan dan standarisasi negara-negara untuk diajak bekerjasama, meskipun pada tataran pelaksanaan di setiap negara tidak selalu sama.

Saran-Saran

Dibutuhkan formulasi yang tepat dalam rangka mengawal proses demokratisasi, hal ini mutlak dilakukan untuk menghindari ambiguitas dalam memaknai nilai-nilai demokrasi. Selain untuk menghindari manipulasi terhadap penerapan konsep demokrasi yang saat akibat berbagai kepentingan. Tidak hanya oleh penguasa, kelompok-kelompok di masyarakat ikut berperan mengkerdilkan kekuasaan pemerintah sebagai basis dan simbol kedaulatan negara. Hal ini disebabkan nilai-nilai demokrasi yang *ambigu*, seperti kebebasan tanpa kontrol dan keadilan yang tidak merata. Sangat *inheren* ketika melihat proses demokratisasi tidak sejalan dengan kepentingan publik. Ketika penguasa mendominasi titik-titik kebebasan di masyarakat, maka pada hakikatnya negara telah menjelma menjadi negara tirani. Begitu pula ketika rakyat diberikan kebebasan tanpa kontrol dan batasan, maka “stabilitas negara” akan terkikis.

Rekomendasi

Mengingat begitu kayanya Piagam Madinah dari kajian-diskursus kontemporer, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut dalam rangka membedah konstitusi ini secara mendalam. Setidaknya ada beberapa topik yang relevan dikaji sebagai wacana strategis di era kontemporer, yakni konsep tentang *ahlul dzimmah*, wacana kerukunan antar umat beragama, politik perdamaian, politik dakwah, konsep persaudaraan Islam dan lain-lain.

